



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK**;
Tempat lahir : Wahai;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 12 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabuapten Maluku Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa Air Besar;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan status Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 5 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadillan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
5. Hakim Pengadillan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan 27 Januari 2020;
6. Hakim Pengadillan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2020;
7. Hakim Pengadillan Tindak Pidana Korupsi pda Pengadilan Negeri Ambon diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tiinggi Ambon Tahap II sejak taggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **JONATHAN KAINAMA, SH, EDWARD DIAZ, SH.MH, DODI L. K. SOSELISA, SH** dan **HENDRIK SAMALELEWAY, SH**, semuanya Pengacara / Advokad & Konsultan Hukum, yang berkantor pada **JONATHAN KAINAMA LAW FIRM**, beralamat di Jl. Said Perintah

Hal 1 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK/JK-LF/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb. tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb. tanggal 31 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 116.688.000 (seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), oleh Saksi RENALDI IPAKIT sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Saksi ABRAHAM IPAKIT sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti, sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.338.000 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) apabila tidak dibayar paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar sisa uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana

Hal 2 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016.
- 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Dua Tahun Anggaran 2016.
- 3) 1 (satu) eksemplar asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Begeri (APB-Neg) Desa Air Besar tahun anggaran 2016.
- 4) 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Negeri Tahun Anggaran 2016
- 5) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kegiatan Tahun Anggaran 2016
- 6) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen gambar desain infrastruktur tahun 2016
- 7) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi dana APBN semester pertama tahun anggaran 2016
- 8) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I
- 9) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II
- 10) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III
- 11) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) tahun anggaran 2017
- 12) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi penyerapan dana APBN semester pertama TA 2017.
- 13) 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri tahap kedua TA 2017
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Silpa Tahun Anggaran 2017
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggungjawaban dana APB Negeri tahun anggaran 2017
- 16) 1 (satu) buah asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Konstruksi Rabat Beton) Sumber Dana Desa.

Hal 3 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Rekening Tabungan Bank Maluku Dana ADD dan DD Negeri Air Besar.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar
- 19) 1 (Satu) lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016
- 20) 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar
- 21) 1 (Satu) Lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017.
- 22) 1 (Satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tengah NOMOR 141 – 327 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara.
Nomor urut 1 s/d 22 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 23) Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar;
Nomor urut 23 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti
- 24) 1 (satu) buah asli buku catatan pribadi milik Michael Ipapoto warna hijau hutih.
- 25) 1 (satu) Lembar Daftar nama Tambahan Penerima Bibit Anakan Cengkeh dan Pala Tahun 2017;
- 26) 2 (Dua) Lembar Kwitansi Pembelian anakan Tanaman Perkebunan
- 27) 1 (satu) buah handpone Nokia 105 warna hitam nomor IMEI 355118073359474;
- 28) Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
Nomor urut 24 s/d 28 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 29) Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Hal 4 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar

Nomor urut 29 dan 30 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan Terdakwa bersumpah untuk tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH dari semua dakwaan dan tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK selaku Kepala Desa Air Besar, yang di Maluku disebut dengan istilah Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar, pada tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Kantor Negeri Air Besar di Jalan Trans Seram, Negeri Air Besar, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, atau di rumah tempat tinggal terdakwa di Negeri Air Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 632.176.152 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar

Hal 5 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 106.559.177 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 738.735.329.

- Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016, pada tanggal 22 Januari 2016 Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, saniri negeri, tokoh masyarakat, kelompok PKK, perwakilan perempuan dan perwakilan pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Pada saat Musrenbang ini dilaksanakan terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar sehingga terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang. Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar pada saat Musrenbang tahun anggaran 2016 masih dijabat oleh ZETH SOLAULU.
- Bahwa Pemerintah Negeri Air Besar selanjutnya mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Air Besar. Setelah RAPB Negeri Air Besar disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh ZETH SOLAULU;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp. 738.735.329 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.559.177 (bersumber dari ADD), terdiri dari :
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 79.350.000.
 - b) Operasional perkantoran sebesar Rp. 21.050.177.
 - c) Operasional BPN / saniri negeri sebesar Rp. 3.033.000.
 - d) Operasional soa sebesar Rp. 3.126.000.
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 431.521.152, terdiri dari :
 - a. Pembangunan talud sungai 100 m sebesar Rp. 111.762.000.
 - b. Pembangunan gedung Pustu 7x9 m sebesar Rp. 176.845.132.
 - c. Pembangunan MCK 5 unit ukuran 3x1,5 m sebesar Rp. 111.120.760.
 - d. Pembangunan tempat sampah beton 2 x 2 x 1 m 10 buah sebesar Rp. 31.793.260.

Hal 6 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 202.905.000, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi kader perempuan sebesar Rp. 4.630.000.
 - b. Bantuan ekonomi produktif berupa bantuan tanaman produktif sebesar Rp. 148.000.000.
 - c. Pemberdayaan kelompok perempuan sebesar Rp. 50.275.000
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141 – 327 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara, di mana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- Bahwa pada bulan September dan November 2016 Negeri Air Besar menerima transfer Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016. Dana tersebut diterima dua tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening tanggal 20 September 2016 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 379.305.891 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.380.759. Kemudian pada tanggal 21 September 2016 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 430.600.809.
 - 2) Tahap II, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 terdiri dari Dana Desa (40%) sebesar Rp. 252.870.451 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.280.159. Kemudian pada hari yang sama ditarik sekaligus sebesar Rp. 300.000.000.
- Bahwa dua tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka terdakwa atau Saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA.
- Bahwa dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 terdapat belanja bantuan ekonomi produktif berupa pembelian tanaman pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 per anakan atau sebesar Rp. 148.000.000. Anakan pala tersebut sudah dibeli dan sudah diterima oleh Pemerintah Negeri Air Besar sebelum

Hal 7 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, namun belum dibayar karena saat itu Pemerintah Negeri Air Besar belum menerima Dana Desa tahun anggaran 2016. Setelah pencairan Dana Desa tahap I maka pada tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA melakukan pembayaran anakan pala kepada penjual anakan di Masohi. Harga yang dibayarkan adalah Rp. 12.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut, atau untuk 7.400 anakan pala tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 88.800.000. Tetapi terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat kwitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 148.000.000 seolah-olah terjadi pembayaran anakan pala sebesar Rp. 148.000.000.

- Bahwa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana Rp. 103.374.807 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya tidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016. Caranya adalah terdakwa meminta dana secara bertahap dari Saksi ONISIMUS MAKUALAINA hingga mencapai jumlah Rp. 93.374.807, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 digunakan oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807.
- Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016

Hal 8 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807 yang terdakwa pergunakan bersama Saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya, maka Saksi ONISIMUS MAKULAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh ONISIMUS MAKULAINA sebesar Rp. 148.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000.
 - 2) Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000.
 - 3) Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177, namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh HERET IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177.
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2017 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 805.733.294 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 545.406.659 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 1.351.139.953.
 - Bahwa sebelum Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 diterima, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada bulan Januari 2017 yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, Saniri Negeri, tokoh masyarakat, kelompok PKK, perwakilan perempuan dan perwakilan pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Selanjutnya Pemerintah Negeri Air Besar mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air

Hal 9 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02/KPN-M/PN/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar.

- Bahwa sesuai APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp. 1.351.139.953 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 274.749.000.
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 635.836.453, terdiri dari :
 - a. Talud sungai 100 m x 1 m sebesar Rp. 133.920.000.
 - b. Pembangunan jalan lingkungan 347 m x 1,5 m RT 02 (konstruksi beton) sebesar Rp. 134.160.794.
 - c. Pembangunan kantor negeri 9 x 7 m sebesar Rp. 197.240.659.
 - d. Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibu-ibu janda 4 unit) sebesar Rp. 87.800.000.
 - e. Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp. 31.665.000.
 - f. Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp. 47.750.000.
 - g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp. 3.300.000.
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 29.992.500, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 8.392.500.
 - b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp. 21.600.000.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 410.562.000, terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 31.705.000.
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 7.200.000.
 - c. Pengadaan kelengkapan olah raga sebesar Rp. 10.832.500.
 - d. Sosialisasi dan pembentukan Bumneg sebesar Rp. 10.012.500.
 - e. Pengadaan peralatan tangkap ikan laut sebesar Rp. 37.980.000.
 - f. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (cengkih) sebesar Rp. 144.640.000.
 - g. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (pala) sebesar Rp. 142.800.000.
 - h. Sosialisasi BPJS dan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 25.392.000.
- Bahwa pada bulan September 2017 Negeri Air Besar mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Dana tersebut diterima tiga tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 483.438.977 dan ADD (40%) sebesar Rp.

Hal 10 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218.162.664. Kemudian pada tanggal 30 September 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 705.509.000.

2) Tahap II :

- Transfer ADD (40%) masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664, kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 218.120.000.
- Transfer Dana Desa (40%) masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318, kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 322.359.500.

3) Tahap III, transfer sisa ADD (20%) sebesar Rp. 109.081.332 baru masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332, kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 ditarik sekaligus sebesar Rp. 109.150.659.

- Bahwa tiga tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka terdakwa atau Saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA.
- Bahwa dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 terdapat belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pengadaan bibit tanaman cengkeh sebanyak 7.232 anakan dengan harga sebesar Rp. 144.640.000 dan pengadaan bibit tanaman pala sebanyak 7.140 anakan dengan harga sebesar Rp. 142.800.000. Sesuai RAB, harga satuan masing-masing bibit tanaman sebesar Rp. 20.000 per anakan.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 terdakwa membeli anakan cengkih dan pala dari Saksi RITWAN TUASUUN di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga satuan hanya Rp. 16.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut. Meskipun sesuai RAB jumlah bibit tanaman cengkeh adalah 7.232 anakan dan bibit tanaman pala adalah 7.140 anakan, namun jumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat penerima di Negeri Air Besar hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman cengkeh dan 6.060 bibit tanaman pala (atau kurang dari jumlah seharusnya sesuai RAB), dengan demikian sesuai jumlah bibit tanaman yang dibagikan tersebut maka biaya *real cost* pengadaan tanaman cengkeh hanya sebesar Rp. 96.960.000 dan tanaman pala juga sebesar Rp. 96.960.000. Tetapi terdakwa membuat kwitansi pembayaran tidak benar untuk belanja kedua jenis tanaman tersebut, sebagai berikut :

Hal 11 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi pembayaran bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.232 bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman cengkeh yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 47.680.000.
 - 2) Kwitansi pembayaran bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.140 bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman pala yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 45.840.000.
- Bahwa selain itu dalam pembelian bibit tanaman pala dan cengkeh tersebut terdakwa menerima *cash back* berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi RITWAN TUASUUN. Perbuatan terdakwa menerima uang pemberian tersebut telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000.
 - Bahwa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.082.458.300, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi terdakwa menggunakan dana Rp. 232.775.907 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Caranya adalah terdakwa meminta dana secara bertahap dari Saksi ONISIMUS MAKUALAINA hingga mencapai jumlah Rp. 232.775.907. Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD

Hal 12 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 232.775.907.

- Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 35.901.293 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 232.775.907 yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 268.677.200 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada Saksi BEJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700.
- 2) Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 164.524.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000.
- 3) Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada Saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000.
- 4) Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- 5) Satu bukti pembayaran belanja 100 buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000, namun Saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di

Hal 13 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000.

- 6) Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000.
- 7) Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000.
- 8) Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000.
- 9) Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 14.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 5.850.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000.
- 10) Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500.
- 11) Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000.
- 12) Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000.

Hal 14 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907, yang terdiri dari Rp. 20.000.000 pemberian Saksi RITWAN TUASUUN ditambah Rp. 232.775.907 yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti pembayaran tidak benar.
- Bahwa jumlah Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 dan 2017 yang terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp. 346.150.714, yang terdiri dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807 ditambah tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan atau tidak mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 dan 2017 sebagai SILPA agar dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa :
"SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan."
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat bukti pembayaran tidak benar yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 dan 2017 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :
"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1) : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*
 - b. Pasal 24 ayat (3) : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

Hal 15 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 336.150.714, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	DD dan ADD yang Diterima	Realisasi Berdasarkan LPJ	Bukti Pertanggung Jawaban Tidak Benar	Realisasi yang Sebenarnya (3-4)	Pembayaran Pajak	Kerugian Negara (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
2016	738.735.329	738.735.329	128.689.177	610.046.152	25.314.370	103.374.80
2017	1.351.139.95	1.351.135.50	268.677.200	1.082.458.300	35.901.293	232.775.90
	3	0				7
Jumlah	2.089.875.28	2.089.870.82	397.366.377	1.692.504.452	61.215.663	336.150.71
	2	9				4

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara tersebut, telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 110.000.000, yang terdiri dari pengembalian oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2019 dan pengembalian oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2019. Uang sebesar Rp. 110.000.000 tersebut telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perbuatan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK selaku Kepala Desa Air Besar, yang di Maluku disebut dengan istilah Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar, pada tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2018, bertempat di Kantor Negeri Air Besar di Jalan Trans Seram, Negeri Air Besar, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, atau di rumah tempat tinggal terdakwa di Negeri Air Besar, atau setidaknya

Hal 16 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 632.176.152 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 106.559.177 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 738.735.329.
- Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016, pada tanggal 22 Januari 2016 Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, saniri negeri, tokoh masyarakat, kelompok PKK, perwakilan perempuan dan perwakilan pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Pada saat Musrenbang ini dilaksanakan terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar sehingga terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang. Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar pada saat Musrenbang tahun anggaran 2016 masih dijabat ZETH SOLAULU.
- Bahwa Pemerintah Negeri Air Besar selanjutnya mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Air Besar. Setelah RAPB Negeri Air Besar disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh ZETH SOLAULU.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp. 738.735.329 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.559.177 (bersumber dari ADD), terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 79.350.000.
 - b. Operasional perkantoran sebesar Rp. 21.050.177.

Hal 17 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- c. Operasional BPN / saniri negeri sebesar Rp. 3.033.000.
- d. Operasional soa sebesar Rp. 3.126.000.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 431.521.152, terdiri dari :
 - a. Pembangunan talud sungai 100 m sebesar Rp. 111.762.000.
 - b. Pembangunan gedung Pustu 7x9 m sebesar Rp. 176.845.132.
 - c. Pembangunan MCK 5 unit ukuran 3x1,5 m sebesar Rp. 111.120.760.
 - d. Pembangunan tempat sampah beton 2 x 2 x 1 m 10 buah sebesar Rp. 31.793.260.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 202.905.000, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi kader perempuan sebesar Rp. 4.630.000.
 - b. Bantuan ekonomi produktif berupa bantuan tanaman produktif sebesar Rp. 148.000.000.
 - c. Pemberdayaan kelompok perempuan sebesar Rp. 50.275.000

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141 – 327 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara, di mana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa pada bulan September dan November 2016 Negeri Air Besar menerima transfer Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016. Dana tersebut diterima dua tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening tanggal 20 September 2016 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 379.305.891 dan ADD (50%) sebesar Rp.

Hal 18 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.380.759. Kemudian pada tanggal 21 September 2016 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 430.600.809.

2) Tahap II, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 terdiri dari Dana Desa (40%) sebesar Rp. 252.870.451 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.280.159. Kemudian pada hari yang sama ditarik sekaligus sebesar Rp. 300.000.000.

- Bahwa dua tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka terdakwa atau Saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA.
- Bahwa dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 terdapat belanja bantuan ekonomi produktif berupa pembelian tanaman pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 per anakan atau sebesar Rp. 148.000.000. Anakan pala tersebut sudah dibeli dan sudah diterima oleh Pemerintah Negeri Air Besar sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, namun belum dibayar karena saat itu Pemerintah Negeri Air Besar belum menerima Dana Desa tahun anggaran 2016. Setelah pencairan Dana Desa tahap I maka pada tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA melakukan pembayaran anakan pala kepada penjual anakan di Masohi. Harga yang dibayarkan adalah Rp. 12.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut, atau untuk 7.400 anakan pala tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 88.800.000. Tetapi terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat kwitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 148.000.000 seolah-olah terjadi pembayaran anakan pala sebesar Rp. 148.000.000.
- Bahwa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar

Hal 19 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2016.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKULAINA menggunakan dana Rp. 103.374.807 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016. Caranya adalah terdakwa meminta dana secara bertahap dari Saksi ONISIMUS MAKULAINA hingga mencapai jumlah Rp. 93.374.807, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 digunakan oleh Saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807.
- Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807 yang terdakwa pergunakan bersama Saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya, maka Saksi ONISIMUS MAKULAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh ONISIMUS MAKULAINA sebesar Rp. 148.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000.
 - 2) Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000.
 - 3) Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177, namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh HERET IPAKIT, sehingga terdapat

Hal 20 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177.

- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2017 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 805.733.294 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 545.406.659 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 1.351.139.953.
- Bahwa sebelum Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 diterima, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada bulan Januari 2017 yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, Saniri Negeri, tokoh masyarakat, kelompok PKK, perwakilan perempuan dan perwakilan pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Selanjutnya Pemerintah Negeri Air Besar mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02/KPN-M/PN/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar.
- Bahwa sesuai APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp. 1.351.139.953 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 274.749.000;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 635.836.453, terdiri dari :
 - a. Talud sungai 100 m x 1 m sebesar Rp. 133.920.000.
 - b. Pembangunan jalan lingkungan 347 m x 1,5 m RT 02 (konstruksi beton) sebesar Rp. 134.160.794.
 - c. Pembangunan kantor negeri 9 x 7 m sebesar Rp. 197.240.659.
 - d. Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibu-ibu janda 4 unit) sebesar Rp. 87.800.000.
 - e. Pembangunan lapangan bola voli 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp. 31.665.000.
 - f. Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp. 47.750.000.
 - g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp. 3.300.000.
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 29.992.500, terdiri dari :

Hal 21 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 8.392.500.
- b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp. 21.600.000.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 410.562.000, terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 31.705.000.
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 7.200.000.
 - c. Pengadaan kelengkapan olah raga sebesar Rp. 10.832.500.
 - d. Sosialisasi dan pembentukan Bumneg sebesar Rp. 10.012.500.
 - e. Pengadaan peralatan tangkap ikan laut sebesar Rp. 37.980.000.
 - f. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (cengkih) sebesar Rp. 144.640.000.
 - g. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (pala) sebesar Rp. 142.800.000.
 - h. Sosialisasi BPJS dan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 25.392.000.
- Bahwa pada bulan September 2017 Negeri Air Besar mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Dana tersebut diterima tiga tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 483.438.977 dan ADD (40%) sebesar Rp. 218.162.664. Kemudian pada tanggal 30 September 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 705.509.000.
 - 2) Tahap II :
 - Transfer ADD (40%) masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664, kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 218.120.000.
 - Transfer Dana Desa (40%) masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318, kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 322.359.500.
 - 3) Tahap III, transfer sisa ADD (20%) sebesar Rp. 109.081.332 baru masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332, kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 ditarik sekaligus sebesar Rp. 109.150.659.
- Bahwa tiga tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka terdakwa atau Saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA.

Hal 22 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 terdapat belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pengadaan bibit tanaman cengkeh sebanyak 7.232 anakan dengan harga sebesar Rp. 144.640.000 dan pengadaan bibit tanaman pala sebanyak 7.140 anakan dengan harga sebesar Rp. 142.800.000. Sesuai RAB, harga satuan masing-masing bibit tanaman sebesar Rp. 20.000 per anakan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 terdakwa membeli anakan cengkih dan pala dari Saksi RITWAN TUASUUN di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga satuan hanya Rp. 16.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut. Meskipun sesuai RAB jumlah bibit tanaman cengkeh adalah 7.232 anakan dan bibit tanaman pala adalah 7.140 anakan, namun jumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat penerima di Negeri Air Besar hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman cengkeh dan 6.060 bibit tanaman pala (atau kurang dari jumlah seharusnya sesuai RAB), dengan demikian sesuai jumlah bibit tanaman yang dibagikan tersebut maka biaya *real cost* pengadaan tanaman cengkeh hanya sebesar Rp. 96.960.000 dan tanaman pala juga sebesar Rp. 96.960.000. Tetapi terdakwa membuat kwitansi pembayaran tidak benar untuk belanja kedua jenis tanaman tersebut, sebagai berikut :
 - 1) Kwitansi pembayaran bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.232 bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman cengkeh yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 47.680.000;
 - 2) Kwitansi pembayaran bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.140 bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman pala yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 45.840.000;
- Bahwa selain itu dalam pembelian bibit tanaman pala dan cengkeh tersebut terdakwa menerima *cash back* berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi RITWAN TUASUUN. Perbuatan terdakwa menerima uang pemberian tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk

Hal 23 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.082.458.300, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi terdakwa menggunakan dana Rp. 232.775.907 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Caranya adalah terdakwa meminta dana secara bertahap dari Saksi ONISIMUS MAKUALAINA hingga mencapai jumlah Rp. 232.775.907. Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 232.775.907;
- Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 35.901.293 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 232.775.907 yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 268.677.200 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada Saksi BEJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700.
 - 2) Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 164.524.000, namun pembayaran yang benar

Hal 24 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan diterima oleh Saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000.

- 3) Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada Saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000.
- 4) Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- 5) Satu bukti pembayaran belanja 100 buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000, namun Saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000.
- 6) Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000.
- 7) Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000.
- 8) Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000.
- 9) Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 14.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 5.850.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti

Hal 25 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000.

10) Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500.

11) Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000.

12) Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000.

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907, yang terdiri dari Rp. 20.000.000 pemberian Saksi RITWAN TUASUUN ditambah Rp. 232.775.907 yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti pembayaran tidak benar;
- Bahwa jumlah Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 dan 2017 yang terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp. 346.150.714, yang terdiri dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807 ditambah tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa selaku pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri, seharusnya terdakwa menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan ADD dan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga ADD dan Dana Desa yang diterima Negeri Air Besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 dan 2017. Namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara terdakwa tidak melaporkan

Hal 26 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 dan 2017 sebagai SILPA melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan dana yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut maka bendahara Negeri Air Besar dengan sepengetahuan terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 336.150.714, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	DD dan ADD yang Diterima	Realisasi Berdasarkan LPJ	Bukti Pertanggung g Jawaban Tidak Benar	Realisasi yang Sebenarnya (3-4)	Pembayaran Pajak	Kerugian Negara (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
2016	738.735.32	738.735.329	128.689.177	610.046.152	25.314.370	103.374.80
2017	1.351.139.95	1.351.135.50	268.677.200	1.082.458.30	35.901.293	232.775.90
Jumlah	2.089.875.28	2.089.870.82	397.366.377	1.692.504.45	61.215.663	336.150.71

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara tersebut, telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 110.000.000, yang terdiri dari pengembalian oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2019 dan pengembalian oleh Saksi ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2019. Uang sebesar Rp. 110.000.000 tersebut telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perbuatan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 27 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ONISIMUS MAKUALAINA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa / Negeri Air Besar sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Negeri Air Besar sejak tahun 2015 atau sejak masa Pejabat Kepala Desa Air Besar ZETH SOLAULU;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara adalah menyimpan dan mengelola dana ADD dan DD Negeri Air Besar sebagai berikut :
 - Mengelola keuangan Negeri, menyimpan, mengeluarkan dan mengelola keuangan desa untuk dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Membuat pertanggung jawaban realisasi keuangan Negara;
 - Melakukan verifikasi dokumen terhadap kebenaran tagihan baru diproses pencairan;
- Bahwa sumber pendapatan Negeri Air Besar tahun 2016 dan tahun 2017 adalah dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD tahun 2016 adalah Rp. 106.559.000,- dan Dana Desa sebesar Rp. 632.176.000 sedangkan jumlah ADD tahun 2017 Rp. 545.406.000,- dan Dana Desa sebesar Rp. 805.733.000.
- Bahwa untuk pengusulan ADD dan Dana Desa, awalnya ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengenai pagu anggaran ADD dan DD setelah itu dilakukan Musrenbang Desa untuk membahas kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan pagu anggaran tersebut. Musrenbang Desa diikuti oleh Perangkat Negeri Air Besar bersama Saniri Negeri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat Negeri Air Besar. Setelah itu program yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Rencana APB Negeri selanjutnya dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Kabupaten Maluku Tengah untuk diperiksa dan ditetapkan. Setelah ditetapkan maka Pemerintah Desa Air Besar tinggal menunggu dana ADD dan DD dicairkan

Hal 28 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Negeri pada Bank Maluku nomor rekening 1003000567 atas nama Negeri Air Besar;

- Bahwa dalam penyusunan Rancangan APB Negeri dilampirkan juga RAB. Untuk tahun 2016 RAB disusun oleh ZETH SOLAULU bersama semua perangkat negeri dengan dibantu oleh sdr. MARLON TALAHAU selaku Pendamping Tekhnis. Sedangkan untuk tahun 2017 RAB disusun oleh Terdakwa bersama semua perangkat negeri dengan dibantu oleh sdr. MARLON TALAHAU selaku Pendamping Tekhnis;
- Bahwa dalam penyusunan RAB, harga satuan barang dilebihkan (*mark up*) untukantisipasi kenaikan harga, untuk biaya transport dan untuk pembayaran pajak. Penyusunan RAB tahun 2016 dengan cara menaikkan harga satuan dilakukan dengan persetujuan Penjabat Kepala Desa ZETH SOLAULU dan di tahun 2017 atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa penyusunan RAB dengan cara *mark up* tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan yang selama ini terjadi di desa-desa di Seram Utara, dan petugas pendamping Kecamatan Seram Utara Sdr. MARLON TALAHAU tidak melarang atau mengoreksi hal tersebut, sehingga kebiasaan tersebut dilakukan setiap tahun;
- Bahwa sebelum penyusunan RAB terlebih dahulu dilakukan pengecekan harga barang pada toko-toko di Wahai atau di Desa Air Besar atau di Kobisonta sebagai acuan dalam penyusunan RAB;
- Bahwa yang melakukan pengecekan harga adalah saksi bersama para Kaur terkait;
- Bahwa dalam APB Desa Air Besar tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan anakan pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 / anakan. Sebelum Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Air Besar pada awal Juni 2016, pala ini sudah terlebih dahulu dibeli oleh penjabat Kepala Desa Air Besar Sdr. ZETH SOLAULU dari Sdr. WATTIMENA di Masohi dan anakan pala tersebut sudah diantar ke Desa Air Besar. Namun karena pada saat pembelian anakan pala tersebut Dana Desa tahun 2016 belum diterima oleh Desa Air Besar, maka anakan pala tersebut belum dibayar. Setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Air Besar dan setelah Dana Desa tahun 2016 cair, maka pada bulan September 2016 Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi ke Masohi untuk membayar anakan pala tersebut kepada sdr. WATTIMENA;
- Bahwa harga yang saksi bayar kepada sdr WATTIMENA adalah Rp. 88. 800.000.- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga

Hal 29 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa dana dari belanja anakan pala tahun 2016 sebesar Rp. 59. 200. 000.- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pembayaran anakan pala di Masohi saat itu Terdakwa ikut bersama-sama saksi menyaksikan pembayaran, sehingga Terdakwa mengetahui berapa besar nilai pembayaran anakan pala kepada sdr. Wattimena;
- Bahwa saksi yang menyimpan sisa dana pengadaan pala tahun 2016 sebesar Rp. 59.200.000. Namun atas perintah Terdakwa, maka uang sebesar Rp. 15.000.000 saksi pergunakan untuk membiayai kegiatan makan patita di Desa Air Besar yang tidak ada alokasi anggarannya dalam APB Desa Air Besar tahun 2016. Selain itu atas perintah Terdakwa juga maka dari sisa uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 saksi pergunakan untuk membayar material timbunan pembangunan kantor negeri karena dananya kurang. Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.000.000 dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara diminta oleh Terdakwa dari saksi secara bertahap. Namun untuk apa penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada suatu hari di tahun 2016 yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya, saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon dan memerintahkan saksi untuk menghubungi saksi JECK TANDENST alias A TAU (Pemilik Toko di Kobisonta) untuk minta uang sebesar Rp. 8.000.000. Atas permintaan Terdakwa tersebut maka saksi menghubungi JECK TANDENST alias A TAU kemudian JECK TANDENST alias A TAU memberikan saksi uang sebesar Rp. 8.000.000 yang kemudian saksi transfer kepada Terdakwa. Belakangan uang tersebut saksi bayar menggunakan selisih dana desa dari pembelian anakan pala tahun 2016. Uang diambil dari saksi JECK TANDENST karena Pemerintah Desa Air Besar sering belanja barang pada toko milik JACK TANDENST di Kobisonta;
- Bahwa di dalam APB Desa Air Besar tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan anakan cengkeh sebanyak 7.140 anakan dan pala sebanyak 7.232 anakan dengan harga satuan sesuai RAB sebesar Rp. 20.000 / anakan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya anakan pala dan cengkeh tersebut dibeli di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dari Sdr. RITWAN TUASUUN. Pembelian anakan pala dan cengkeh tahun 2017 dilakukan pada Sdr. RITWAN TUASUUN di Desa Rumah Kai karena dikenalkan oleh Sdr. MARLON TALAHATU (pendamping kecamatan). Yang melakukan pemesanan anakan pala dan cengkeh kepada Sdr. RITWAN TUASUUN adalah Terdakwa dengan cara memesan lewat telepon. Awalnya harga yang ditawarkan oleh sdr. RITWAN TUASUUN adalah sebesar Rp. 18.000 / anakan tetapi kemudian ditawarkan oleh

Hal 30 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp. 16.000 / anakan yang kemudian disetujui oleh sdr. RITWAN TUASUUN;

- Bahwa harga Rp. 16.000 / anakan tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke Desa Air Besar;
- Bahwa setelah anakan pala dan cengkeh diantar oleh sdr. RITWAN TUASUUN ke Desa Air Besar, maka saksi bersama-sama dengan Terdakwa ke Desa Rumah Kai untuk melakukan pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada sdr. RITWAN TUASUUN;
- Bahwa harga yang dibayarkan kepada sdr. RITWAN TUASUUN adalah sebesar Rp. 16.000 / anakan;
- Bahwa sesuai APB Desa Air Besar tahun 2017, dana pengadaan anakan pala adalah sebesar Rp. 142.800.000 dan dana pengadaan anakan cengkeh sebesar Rp. 144.640.000. Total dana untuk pengadaan anakan pala dan cengkeh adalah sebesar Rp. 287.400.000;
- Bahwa oleh karena dana yang dibayarkan kepada Sdr. RITWAN TUASUUN adalah sebesar Rp. 16.000 / anakan sedangkan dana untuk pengadaan pala dan cengkeh sesuai APB Desa Air Besar tahun 2017 adalah sebesar Rp. 20.000 / anakan, maka terdapat sisa dana dari pembelian anakan pala dan cengkeh tahun 2017. Dari sisa uang tersebut, sebesar Rp. 10.000.000 saksi penggunaan untuk diri sendiri, sebesar Rp. 28.000.000 dipergunakan untuk membayar tambahan upah tukang pembangunan kantor negeri, sebesar Rp. 4.000.000 dipergunakan untuk pembayaran tambahan dana upah tukang pembangunan rumah layak huni, sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta uang dari saksi secara bertahap dan saksi berikan uang kepada Terdakwa, baik dalam bentuk pemberian langsung maupun dalam bentuk transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada saat pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada sdr. RITWAN TUASUUN, Terdakwa langsung memotong uang sebesar Rp. 20.000.000 dari sdr. RITWAN TUASUUN dengan alasan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan alat penangkap ikan (body fiber) dengan harga sesuai APB Desa sebesar Rp. 29.000.000, tetapi kenyatannya harga sebenarnya dari body fiber tersebut adalah Rp. 13.000.000;

Hal 31 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa body fiber dibeli di Desa Malaku dari Sdr. RINTO FATUBUN. Yang melakukan pembayaran Body Fiber tersebut adalah Kaur Pemberdayaan Sdr. RENALDI IPAKIT;
- Bahwa dari pengadaan body fiber terdapat sisa uang sebesar Rp. 16.000.000. Dari sisa uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan sdr. RENALDI IPAKIT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.000.000 awalnya disimpan oleh saksi, namun kemudian diminta oleh Terdakwa namun saksi tidak tahu bagaimana penggunaan uang tersebut;
- Bahwa proses pencairan dana untuk membiayai masing-masing kegiatan yaitu awalnya masing-masing bidang atau Kaur membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditujukan kepada saksi selaku Bendahara kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Negeri, kemudian disetujui oleh Kepala Pemerintah Negeri, kemudian dilakukan pencairan di Bank Maluku Cabang Pembantu di Masohi dan juga di Kobisonta. Bahwa saksi dan Kepala Pemerintah Negeri yang melakukan pencairan dana di Bank Maluku Cabang Masohi dan Kobisonta secara bertahap selama 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah uang dicairkan di Bank Maluku lalu saksi selaku Bendahara menyimpan uang / dana tersebut kemudian dana tersebut saksi bersama-sama dengan masing-masing KAUR/KASI yang membuat SPP tersebut melakukan pembelanjaan langsung di toko toko atau dilapangan bersama-sama dengan para KAUR/KASI. Bahwa kemudian uang Upah kerja dan kelebihan belanja disimpan oleh saksi selaku Bendahara;
- Bahwa saksi membenarkan bukti sms pengiriman nomor rekening yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa nilai pajak yang dibayarkan Negeri Air Besar tahun 2016 adalah sekitar Rp. 25.314.370,- (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 35.901.293,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). Dan yang menghitung besaran pajak adalah orang pajak;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pembayaran Honor Anggota Saniri atas nama ANANIAS MAKUALAINA yang tetap dibayarkan meskipun ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal sejak tahun 2016. Pembayaran honor tersebut dilakukan atas persetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa honor ANANIAS MAKUALAINA diterima oleh sdr. ABRAHAM IPAKIT selaku Ketua Saniri;

Hal 32 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat LPJ Negeri Air Besar tahun 2016 dan tahun 2017 adalah semua perangkat Negeri Air Besar terlibat dalam penyusunannya;
- Bahwa untuk tahun 2016, transfer dana desa dan ADD dilakukan sebanyak dua tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap I dana ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 20 September 2016 yang terdiri dari :
 - Dana Desa tahap I (60%) sebesar Rp. 379.305.891.
 - ADD tahap I (50%) sebesar Rp. 53.380.759.Kedua dana tersebut dilakukan penarikan sekaligus sebesar Rp. 430.600.809 pada tanggal 21 September 2016.
 - 2) Tahap II dana ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 yang terdiri dari :
 - Dana Desa tahap II (40%) sebesar Rp. 252.870.451.
 - ADD tahap II (50%) sebesar Rp. 53.280.159.Kedua dana tersebut dilakukan penarikan sekaligus sebesar Rp. 300.000.000 pada tanggal 30 November 2016.
- Bahwa untuk tahun 2017, transfer dana desa dan ADD juga dilakukan sebanyak dua tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap I dana ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 yang terdiri dari :
 - Dana Desa tahap I (60%) sebesar Rp. 483.438.977.
 - ADD tahap I (40%) sebesar Rp. 218.162.664.Kedua dana tersebut dilakukan penarikan sekaligus sebesar Rp. 705.509.000 pada tanggal 30 September 2017.
 - 2) ADD tahap II (40%) ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664, kemudian dilakukan penarikan sebesar Rp. 218.120.000 pada tanggal 11 Desember 2017.
 - 3) Dana Desa tahap II (40%) ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318, kemudian dilakukan penarikan sebesar Rp. 322.359.500 pada tanggal 02 Januari 2018.
 - 4) Sisa ADD 20% sebesar Rp. 109.081.332 sampai akhir tahun anggaran 2017 belum ditransfer masuk ke rekening dan menjadi SILPA. Dana tersebut baru ditransfer masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332, kemudian dilakukan penarikan pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp. 109.150.659.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), sedangkan keterangan saksi lainnya Terdakwa tidak berkeberatan;

Hal 33 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MANUEL IPAKIT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi sebagai kaur Umum Negeri Air Besar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kaur Umum adalah memberikan informasi kepada masyarakat jika ada pertemuan Negeri;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Umum namun saksi tidak menerima SK atau surat apapun dan yang mengangkat saksi sebagai Kaur Umum adalah Raja Dominggus Makualaina pada Tahun 1997;
- Bahwa tidak ada program saat saksi menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan belanja untuk keperluan Kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh siapapun kecuali uang Gaji atau Penghasilan tetap saksi sebagai Kaur Umum.;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi dalam kegiatan ekonomi produktif pala, belanja pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosialisasi tupoksi kader perempuan;
- Bahwa tanda tangan saksi di dalam kwitansi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah tanda tangan tiruan atau tanda tangan palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk menandatangani kwitansi kosong oleh Kepala Desa maupun Bendahara.;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan. Saksi dari tahun 1997 sampai pensiun tahun 2017 hanya menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa yang menyusun RAB tahun 2016 – 2017 adalah berdasarkan kesepakatan bersama Pejabat Negeri Air Besar melalui Musrembang tetapi saksi tidak menyusun bagian saksi karena saksi tidak hadir jadi bagian saksi disusun oleh Bendahara dan saksi tidak mengetahui dasar acuan penyusunan RAB;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun dan membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD dan DD Desa Air Besar tahun 2016-2017.;
- Bahwa Musrembang dilaksanakan di Balai Desa Negeri Air Besar dan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016. Tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang menghadiri karena saksi tidak hadir pada saat itu.;

Hal 34 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Negeri Air Besar tahun 2016 dan tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Belanja untuk Keperluan Kantor .
 - Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh siapapun kecuali uang Gaji atau Penghasilan tetap saksi sebagai Kaur Umum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Desa/Negeri Air Besar ada menerima ADD dan DD pada tahun 2016 dan tahun 2017 tetapi jumlahnya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu sumber dananya darimana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. BENJAMIN IPAKIT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani tetapi juga sebagai kaur Pembangunan Negeri Air Besar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah untuk meneruskan program Pemerintah melalui Dana Desa, dimana saksi mengurus pembangunan fisik yang ada di Negeri Air Besar berupa pengawasan dalam pembangunan dan pembelian material serta kebutuhan lainnya yang menyokong kegiatan pembangunan;
- Bahwa saksi hanya terlibat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Air Besar tahun 2017 sebagai Kaur Pembangunan. Namun pada tahun 2016 saksi sudah diangkat sebagai Kaur Pembangunan hanya saja saksi diangkat pada pertengahan tahun, mana seluruh dana pembangunan pada Tahun 2016 tersebut sudah diberikan kepada Kaur Pembangunan yang lama atas nama MICHAEL IPAPOTO oleh karena itu saksi baru melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan pada Tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 ada membangun Talut Sungai sepanjang 100 M, Penimbunan Talut Sungai, Jalan Lingkungan sepanjang 347 M, Kantor Negeri 9 x 7 m, 4 (empat) Unit Rumah Layak Huni, Lapangan Volly dan Pengadaan Buku Bacaan;

Hal 35 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang di terima Desa Air Besar pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.351.139.000 dan untuk urusan pembangunan saksi mendapat total anggaran dari Dana Desa sebesar Rp.635.836.000;
- Bahwa sebagai Kaur Pembangunan pada tahun 2017 saksi mendapat honor sebesar Rp.1.250.000,- per bulan, namun pada pertengahan tahun 2016 setelah dilantik sebagai kaur pembangunan saksi sudah menerima honor senilai yang sama di atas dengan tugas yang saksi lakukan hanya mengontrol kegiatan pembangunan pada tahun 2016 yang di kepalai Kaur Pembangunan yang lama atas nama MICHAEL IPAPOTO;
- Bahwa kegiatan pembangunan Talut Sungai sepanjang 100 M, Penimbunan Talut Sungai, Jalan Lingkungan sepanjang 347 M , Kantor Negeri 9 x 7 m, 4 (empat) Unit Rumah Layak Huni, Lapangan Volly dan Pengadaan Buku Bacaan dikerjakan oleh masyarakat Negeri Air Besar;
- Bahwa pekerjaan Talut Sungai dan Kantor Desa dikerjakan oleh sdr. FERY RENLEUW sebagai Kepala Tukang dengan memperkerjakan 8 (delapan) orang lainnya sebagai tukang dalam pekerjaan talut sungai dan 4 (empat) orang dalam pekerjaan kantor desa namun saksi sudah lupa siapa saja yang mengerjakan ke-2 (dua) pembangunan tersebut. Untuk penimbunan talud sungai menggunakan jasa angkut 2 (dua) mobil truck milik sdr. HENRY ATUANI dan VELDY BOIRATAN;
- Bahwa pekerjaan Jalan Lingkungan dan Lapangan Volly dikerjakan oleh sdr. FENCE PATTIASINA sebagai Kepala Tukang dengan mempekerjakan 13 (tiga belas) orang, untuk pekerjaan Jalan lingkungan dan untuk perkerjaan Lapangan Volly mempekerjakan 5 (lima) orang namun saksi sudah lupa siapa saja yang mengerjakan ke-2 pembangunan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Rumah Layak Huni dikerjakan oleh sdr. ANDARIAS ALFONS dengan mempekerjakan 2 (dua) orang lainnya yang dimana saksi sudah lupa siapa saja yang mengerjakan pekerjaan tersebut.;
- Bahwa untuk pembelian buku dalam rangka pengadaan buku bacaan tahun 2017 dilakukan oleh Bendahara dimana saat itu Bendahara ke Ambon untuk membayar pajak dan saksi titipkan uang untuk membeli buku;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun RAB tahun 2017 adalah seluruh perangkat desa termasuk saksi bersama dengan pendamping dari Kabupaten. Dan dasar dalam pembuatan RAB adalah hasil survey yang dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa besaran Anggaran Pembangunan sesuai RAB pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.635.836.000,-, saksi hanya memegang dan menyimpan sekitar

Hal 36 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- sisanya disimpan oleh Bendahara yang kemudian saksi ambil juga untuk menyelesaikan semua pekerjaan pembangunan;

- Bahwa yang menyusun atau membuat Laporan Pertanggung jawaban tahun 2017 adalah seluruh perangkat desa termasuk saksi bersama dengan pendamping dari Kabupaten;
- Bahwa yang membelanjakan uang anggaran tersebut adalah saksi sendiri didampingi Bendahara dan apabila jarak toko yang akan saksi datang jauh maka saksi didampingi beberapa teman sesama perangkat Desa dalam rangka menjaga keamanan dari uang yang saksi bawa,;
- Bahwa dari pembelian material pasir dan sirtu saksi menggunakan harga sesuai RAB di kwitansi yang per-kubikasinya untuk pasir sebesar Rp.200.000 dan untuk sirtu sebesar Rp.250.000 namun di lapangan kami membeli pasir dengan harga Rp.200.000 dan sirtu seharga Rp.300.000 per-retasinya yang berarti per-retasi dari material pasir dan sirtu tersebut adalah 3 M³ otomatis ada selisih dana dari total pembelian material pasir dan sirtu;
- Bahwa untuk pembelian batu dan kerikil saksi menggunakan harga sesuai RAB di kwitansi yang per-kubikasinya untuk batu dan kerikil yang masing-masing seharga Rp.250.000,- namun di lapangan saksi membeli batu dan kerikil masing-masing seharga Rp.200.000,- per-kubikasinya otomatis ada selisih dana dari total pembelian material batu dan kerikil,;
- Bahwa total selisih dana sebesar Rp.13.000.000,- saksi serahkan untuk disimpan ke Bendahara;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran sesuai Nota tersebut dan dapat saksi jelaskan ada terjadi *markup* dikarenakan harga sebenarnya yang saksi bayarkan sesuai harga di lapangan yaitu Rp. 85.000,- per-saknya dengan total harga Rp.17.000.000,- berarti ada selisih harga senilai Rp. 5.000.000,- yang saksi serahkan untuk disimpan Bendahara;
- Bahwa kegiatan pembangunan dana desa bidang pembangunan tahun 2017 memiliki dana sisa yang saksi lupa berapa jumlahnya, digunakan untuk menambah kekurangan dana pembangunan lapangan bola volly dan 4 (empat) unit rumah layak huni berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Negeri Air Besar dan Saniri Negeri Air Besar yang disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Air Besar; .
- Bahwa tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana desa Air Besar 2017 yang menyertakan bukti berupa kwitansi atau nota belanja yang bersumber dari dana sisa hasil mark up kegiatan pembangunan dana desa Air Besar di Tahun 2017;

Hal 37 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang saksi dan rekan-rekan beli menggunakan uang dari dana sisa hasil mark up adalah Batu, Pasir, Tanah Timbunan dan Semen yang saksi lupa berapa jumlah yang kami beli dan dapat saksi tambahkan karena uang yang digunakan untuk belanja tersebut berasal dari dana sisa makanya tidak kami sertakan dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa untuk pengerjaan talut sungai dan jalan lingkungan adalah sdr. Ferry Renleuw, untuk penimbunan talut sungai adalah sdr. Henry Attuani, untuk kantor negeri Icikano, untuk Rumah layak huni 2 (dua) buah adalah sdr. Simon Mahatakessu, untuk Rumah layak huni 2 (dua) buah adalah sdr. Andrias Alfons, untuk lapangan Bola Volly adalah sdr. Fance Pattisina, dan untuk pengadaan bacaan buku adalah Terdakwa dan sdr. Onisimus Makaluaina;
- Bahwa untuk pembayaran upah tukang sudah tertera di setiap Papan Program Pembangunan;
- Bahwa saksi hanya meminta uang kepada sdr. Onisimus Makaluaina saat saksi membutuhkan uang untuk pembangunan dan dapat saksi tambahkan bahwa seluruh uang pembangunan Negeri Air Besar di Tahun 2017 disimpan di Bendahara (Onisimus Makaluaina) sejak saat pencairan dibank Maluku Kobisonta;
- Bahwa saksi mengembalikan uang sisa pembelian material tersebut setelah belanja dan saksi mengembalikan dirumah Bendahara dan dapat saksi tambahkan bahwa tidak ada tanda terima saat saksi mengembalikan uang tersebut dan tidak disaksikan oleh orang lain saat saksi mengembalikan dana sisa tersebut;
- Bahwa saksi mengembalikan uang sisa pembelian semen tersebut langsung setelah belanja ke Bendahara. Dikarenakan bendahara ikut saat belanja di Toko Sinar Abadi Kobisonta dan dapat saksi tambahkan bahwa tidak ada tanda terima saat saksi mengembalikan uang tersebut dan pengembalian tersebut disaksikan oleh sdr. Karel Makaluaina;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti pembayaran tertanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 87.353.000 namun saksi menyatakan pembayaran yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 61.912.300, dan diperlihatkan juga nota belanja 200 sak semen tertanggal 27 Juni 2017 seharga Rp. 22.000.000 namun saksi menyatakan pembayaran yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 17.000.000; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. HERET IPAKIT;

Hal 38 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Besar sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Musrembang dilaksanakan di Balai Desa Negeri Air Besar tetapi saksi lupa kapan tanggal dilaksanakannya musrembang. Saksi juga tidak ingat siapa saja yang menghadiri tapi pihak yang menghadiri ada di Berita Acara Musrembang;
- Bahwa saksi sudah lupa besaran dana ADD dan DD yang diterima oleh Desa Air Besar;
- Bahwa Gaji Tetap saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Air Besar pada tahun 2016 dibayar per-triwulan dengan nominal Rp.3.445.000,- per-triwulannya namun perbulannya adalah sebesar Rp.1.148.000;
- Bahwa yang membayar Gaji atau Penghasilan tetap saksi dan rekan-rekan perangkat Desa Lainnya pada tahun 2016 Adalah Bendahara Desa Air Besar atas nama sdr. ONISIMUS MAKUALAINA;
- Bahwa dana untuk pembayaran Gaji kepada saksi dan rekan-rekan Perangkat Desa lainnya bersumber Dari ADD dan DD yang diterima oleh Desa Air Besar;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti pembayaran berupa 7 (tujuh) nota dan kwitansi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 64.859.177 namun saksi menyatakan tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum di dalam ketujuh bukti pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang tersebut dan digunakan untuk apa;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah menerima uang sejumlah di atas dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi menandatangani kwitansi tersebut hanya sebagai pemenuhan administrasi namun uangnya berada di tangan bendahara dan mungkin saja sudah dibelanjakan untuk keperluan sesuai isi kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melakukan pembelanjaan selama menjabat Kasi Pemerintahan di tahun 2016, semua pembelanjaan di lakukan oleh Bendahara;

Hal 39 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di tahun 2016 saksi tidak pernah membeli kursi plastik;
 - Bahwa saksi terakhir kali menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di akhir tahun 2016 sekitar bulan November atau Desember;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan saksi tidak pernah melakukan pembayaran Gaji/Honor Kasi maupun Saniri Negeri dan dapat saksi tambahkan bahwa pembayaran Gaji/Honor Kasi Maupun Saniiri Negeri dilakukan oleh Bendahara di Kantor Negeri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. RITWAN TUASUUN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi sebagai penjual bibit Cengkeh dan Pala kepada Pemerintah Negeri Air Besar tahun 2017; .
- Bahwa saksi memulai usaha penangkaran dan penjualan bibit sejak tahun 2011; .
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin karena yang saksi lakukan hanya penangkaran biasa, tetapi jika ada yang mau beli maka saksi jual;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui sdr. MARLON TALAHATU. Waktu itu saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk membicarakan pembelian bibit Cengkeh dan Pala;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bibit Cengkeh sebanyak 7140 anakan dan Bibit Pala sebanyak 7380 anakan, yang saksi miliki waktu itu hanya punya anakan Cengkih sebanyak 1000 anakan dan anakan Pala sebanyak 2000 lebih. Oleh karena itu saksi membeli sebagian bibit Cengkih dan Pala dari masyarakat Negeri Kamariang dan sebagian dari Mas SISWOYO di Waimital / Gemba untuk memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa anakan pala dan cengkeh saksi jual kepada Pemerintah Negeri Air Besar dengan hagra per bibit Cengkih dan Pala sebesar Rp. 16.000.- sudah termasuk biaya transport sampai ke lokasi;

Hal 40 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar harga bibit Cengkeh dan Pala kepada saksi adalah Terdakwa, dimana pembayaran dilakukan di rumah saksi di Negeri Rumahkay. Dimana pada saat itu Terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi, namun kwitansi tersebut Terdakwa suruh diberikan kepada Mas SISWOYO untuk ditanda tangani karena yang memiliki Ijin Usaha dan memiliki 1500 lebel Cengkeh dari Balai Benih adalah bibit dari Mas SISWOYO. Bahwa kemudian kwitansi tersebut saksi berikan kepada Kepala Pemerintah Negeri Air Besar;
- Bahwa kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong ketika saksi memberikan kwitansi kepada Mas SISWOYO untuk beliau tandatangani;
- Bahwa tidak ada biaya transportasi yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Negeri Air Besar, karena pembayaran sudah termasuk biaya transportasi;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian bibit Cengkih dan Pala dari saksi;.
- Bahwa pemberian uang tersebut langsung dipotong oleh Terdakwa pada saat pembayaran dengan alasan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama beberapa orang dari Negeri Air Besar, namun Terdakwa sendiri yang menemui saksi untuk melakukan pembayaran bibit yang saksi adakan;
- Bahwa memang Terdakwa datang bersama beberapa orang dari Negeri Air Besar, namun mereka tidak masuk kerumah saksi tetapi mereka tetap berada didalam mobil yang mereka gunakan, oleh karena itu pada saat pemberian uang tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa;.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa yang melakukan pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada saksi di Desa Rumah Kai dan tidak benar Terdakwa melakukan pemotongan Rp. 20.000.000 dari saksi untuk pembayaran pajak. Sedangkan keterangan lainnya dibenarkan Terdakwa;

6. SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan ADD dan DD Desa Air Besar, namun pada Tahun 2017 saksi pernah disuruh kerja oleh Bendahara Desa

Hal 41 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Besar atas nama sdr. ONISIMUS MAKUALAINA untuk penebangan kayu yang sepengetahuan saksi untuk keperluan pembangunan di desa;

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan penebangan kayu tersebut sendirian tanpa dibantu siapapun;
- Bahwa saksi melakukan penebangan kayu sebanyak 3 (tiga) kali sesuai suruhan sdr. ONISIMUS MAKUALAINA;
- Bahwa saksi dibayar 3 (tiga) kali setelah tiap kali selesai melakukan penebangan dan saksi dibayar oleh sdr. ONISIMUS MAKUALAINA;
- Bahwa saksi dibayar oleh sdr. ONISIMUS MAKUALAINA untuk kayu yang saksi hasilkan adalah Rp.1.000.000 perkubikasinya
 - Penebangan Kayu I : 2 M³ : Rp.2.000.000,-
 - Penebangan Kayu II : 2 M³ : Rp.2.000.000,-
 - Penebangan Kayu III : 1 M³ : Rp.1.000.000,-
 - TOTAL : 5 M³ : Rp.5.000.000,-
- Bahwa untuk pembayaran tersebut saksi tidak pernah menandatangani kwitansi apapun;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti berupa 4 (empat) kwitansi pembayaran dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 57.000.000, namun saksi menyatakan tidak benar menerima uang sebagaimana yang tercantum di dalam keempat kwitansi tersebut. Yang benar adalah saksi hanya menerima pembayaran sebanyak Rp. 5.000.000 selama tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. HAERUN WABULA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa. saksi adalah pemilik Toko Arul yang menjual bahan bangunan dan mebel;
- Bahwa Pemerintah Negeri Air Besar di tahun 2016 dan 2017 ada membelanjakan barang material bangunan di toko saksi;
- Bahwa untuk belanja tahun 2016 dan 2017 dari pemerintah negeri Air Besar melakukan pembelanjaan dengan cara tunai maupun dengan cara ambil dulu barang dulu nanti uang cair baru dibayar;
- Bahwa yang biasanya belanja barang adalah Bendahara Negeri Air Besar;

Hal 42 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berikan nota yang sudah ditulis nama barang dan harga dan ada juga nota kosong yang saksi berikan kepada Bendahara atas permintaan Bendahara dengan alasan mau mengisi harga dengan ditambah pajak sesuai dengan RAB tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Bendahara meminta nota kosong tahun 2016 dan 2017 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan saksi berikan nota kosong yang sudah di cap sekitar 5 (lima) lembar;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti berupa 8 (delapan) nota belanja atas nama Toko Arul dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 164.524.000. Namun dari kedelapan nota tersebut, yang saksi akui benar pembayarannya saksi terima hanya sebesar Rp. 120.518.000;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. MARLON O. TALAHATU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi adalah Pendamping Desa se-Kecamatan Seram Utara termasuk Desa/Negeri Air Besar, namun pada tahun 2017 saja karena tahun 2016 saksi belum jadi Pendamping;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pendamping Desa Se-Kecamatan Seram Utara lewat seleksi test di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku pada bulan Juli tahun 2016 kemudian saksi lulus dan diangkat pada bulan Januari berdasarkan SK PPK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku namun nomor dan tanggal SK nya saksi lupa;.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi Pendamping Desa adalah menyiapkan kader teknik di Desa, melakukan pendampingan tahapan program, fasilitasi musyawarah-musyawarah, dan tanggungjawab saksi adalah mentranfer ilmu kepada kader teknik dan menyiapkan laporan untuk kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor apapun dari pihak Desa yang saksi dampingi termasuk Desa Air Besar dan saksi hanya menerima gaji/honor dari kantor saja yang masuk langsung ke rekening saksi sebesar Rp. 4.175.000,- per bulan;

Hal 43 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tahapan-tahapan saksi melakukan pendampingan yaitu pertama-tama saksi fasilitasi Desa untuk membuat PKD (Pengkajian Keadaan Desa) lewat RT, Ormas, Lembaga-lembaga yang ada di Desa Air Besar kemudian melaksanakan musyawarah forum diskusi yang melibatkan Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri Air Besar kemudian penyusunan dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri) kemudian memfasilitasi tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dalam menyusun dokumen RKP kemudian melakukan pendampingan APBDes dibidang infrastruktur saja;
- Bahwa tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Negeri Air Besar atau tepatnya di Kantor Balai Desa;
- Bahwa kegiatan infrastruktur yang dilaksanakn pada Negeri Air Besar tahun 2017 yang dananya dari Dana Desa adalah jalan lingkungan konstruksi rabat beton, talud sungai, lapangan bola voly dan pembangunan rumah layak huni;
- Bahwa saksi terlibat juga dalam penyusunan RAB Negeri Air Besar tahun 2017;
- Bahwa kapasitas saksi dalam penyusunan RAB Negeri Air Besar adalah hanya sebatas mengajar kader teknik khususnya dalam bidang pembangunan dalam menghitung sederhana kegiatan fisik yang disesuaikan dengan anggaran Dana Desa yaitu 60 % dari Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak terlibat sama sekali dalam penentuan harga dalam RAB karena saksi tidak punya kewenangan untuk melakukan itu tetapi hal itu adalah tugas Kasi Pembangunan yang melakukan survey harga dilapangan atau di toko-toko kemudian dibahas oleh Saniri Negeri dan Perangkat Negeri setelah itu diverifikasi oleh Camat lalu di verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Laporan Realisasi Dana Desa Negeri Air Besar tahun 2017 ada 3 (tiga) tahap pencairan untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah terealisasi 100% kemudian tahap 3 tidak terelaisasi 100% karena dananya masuk ke rekening Desa diakhir tahun yakni bulan Desember 2017 sehingga tidak sempat ditarik oleh Kepala Desa sehingga pembangunan jalan setapak menemui kendala pembayaran material sekitar kurang lebih 12 jutaan dan pembangunan rumah layak huni dan setahu saksi dana tahap 3 tahun 2017 itu dijadikan SILPA yang diusulkan kembali ke tahun 2018;
- Bahwa saksi terlibat dalam realisasi penggunaan anggaran bidang pembangunan yakni pemeriksaan bukti-bukti belanja barang atau bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan, melakukan pengimputan jumlah tenaga kerja per kegiatan pembangunan dan jumlah pemanfaat dari hasil pembangunan atau hasil kegiatan;

Hal 44 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi yang saksi periksa sudah sesuai dengan RAB dan sudah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa audit pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Air Besar dilakukan oleh tim dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2018 namun tanggal dan bulannya saksi lupa dan yang datang sekitar 6 (enam) orang namun namanya saksi tidak tahu kemudian yang diaudit / diperiksa oleh mereka adalah tim tersebut melakukan pengukuran lapangan bola valy, talud dan jalan lingkungan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena hal tersebut bukan merupakan tugas saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. RENALDI PITER IPAKIT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahi dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di Negeri Air Besar adalah sebagai Kasi Pemberdayaan sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar tahun 2017;
- Bahwa besaran penghasilan tetap (SILTAP) saksi selaku Kasi Pemberdayaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Besaran gaji tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Air Besar Tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut : Tahun 2016 sebesar Rp 738.735.329 yang terdiri dari ADD sebesar Rp 106.559.177 dan DD sebesar Rp 632.176.152, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp 1.351.139.953 yang terdiri dari ADD sebesar Rp 545.406.659 dan DD sebesar Rp 805.733.294;
- Bahwa awalnya kami mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengenai pagu anggaran ADD dan DD setelah itu dilakukan Musrenbang Desa untuk membahas kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan pagu anggaran tersebut. Musrenbang Desa diikuti oleh Perangkat

Hal 45 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Air Besar bersama Saniri Negeri dan semua tokoh masyarakat Negeri Air Besar. Setelah itu program yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Rencana APB Negeri selanjutnya dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Kabupaten Maluku Tengah untuk ditetapkan. Setelah ditetapkan maka kami tinggal menunggu dana ADD dan DD dicairkan kerekening Negeri pada Bank Maluku atas nama Negeri Air Besar;

- Bahwa dalam penyusunan Rancangan APB Negeri dilampirkan juga RAB. Bahwa kemudian tahun 2016 dan 2017, RAB disusun oleh Kepala Pemerintah Negeri Air Besar bersama-sama dengan saksi dan perangkat Negeri Air Besar didampingi oleh sdr. MARLON TALAHATU (pendamping Desa/Negeri). Selanjutnya dalam penyusunan RAB kami menggunakan acuan harga satuan berdasarkan survei harga toko setempat;
- Bahwa tahun 2017 Dana desa bidang Pemberdayaan sebesar Rp 410.562.000 diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pemberian Makanan Tambahan dan Pelayanan ibu Hamil) sebesar Rp 31.705.000 realisasi dana Rp 15.235.000 sisa Rp 16.470.000 dijadikan SILPA tahun 2017 kemudian direalisasikan di tahun 2018;
 - b. Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (intensif Guru PAUD) sebesar Rp 7.200.000, realisasi dana Rp 6.000.000 sisa Rp 1.000.000 dijadikan SILPA tahun 2017 kemudian direalisasikan di Tahun 2018;
 - c. Sosialisasi dan Pembentukan Bumneg sebesar Rp 10.012.500 realisasi dana Rp 6.612.500 sisa Rp 3.400.000 dijadikan SILPA Tahun 2017 kemudian direalisasikan di Tahun 2018;
 - d. Pengadaan Peralatan Tangkap Ikan Laut sebesar Rp 37.980.000 realisasi dana 100 %;
 - e. Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Cengkih sebesar Rp 144.640.000 realisasi dana 100 %;
 - f. Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Pala sebesar Rp 142.800.000 realisasi dana 100 %;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi belum menjabat selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat sehingga saksi tidak mengetahui kegiatan bidang pemberdayaan tahun 2016;
- Bahwa tugas saksi membidangi bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, membantu Kepala Pemerintah Negeri pada bidang pemberdayaan

Hal 46 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembinaan masyarakat, tanggung jawab saksi melaksanakan kegiatan pada bidang pemberdayaan sesuai dengan APB Negeri yang telah ditetapkan;

- Bahwa pengadaan bibit Cengkih tahun 2017 dalam APB Negeri sebanyak 7.232 anakan diperuntukan kepada 180 KK dengan rincian per KK sebanyak 41 anakan. Bahwa total anggarannya sebesar Rp. 144.640.000 dengan rincian harga satuan bibit sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengadaan bibit Pala tahun 2017 dalam APB Negeri sebanyak 7.140 anakan diperuntukan kepada 180 KK dengan rincian per KK sebanyak 39 anakan. Bahwa total anggarannya sebesar Rp. 142.800.000 dengan rincian harga satuan bibit sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan bibit Cengkih dan Pala kegiatan dan anggarannya telah direalisasikan 100%;
- Bahwa saksi yang menerima uang dan menandatangani kwitansi nomor 09 dan 10 tanggal 22 Juni 2017 untuk pembelian bibit anakan Cengkih dan Pala tahun 2017 sebesar Rp. 142,800,000, dan Rp. 144,640,000,-, namun uang tersebut tidak saksi terima karena saksi masih baru jabat sebagai kasi pemberdayaan untuk itu saksi berikan tanggung jawab kepada Bendahara Negeri (ONISIMUS MAKUALAINA) untuk Bendahara yang beli, karena Bendahara yang melakukan survei harga satuan barang tersebut di Desa RUMAHKAY dan berkenalan atau berkoneksi dengan sdr. IWAN dan sdr. SISWOYO sehingga sepengetahuan saksi bahwa Cengkih dan Pala tersebut dibeli dari sdr. IWAN di Desa RUMAHKAY; .
- Bahwa uang untuk pembelian bibit anakan Cengkih dan Pala tahun 2017 sebesar Rp. 142,800,000, dan Rp. 144,640,000,-, tersebut tidak sempat saksi terima tetapi tetap berada ditangan Bendahara. Bahwa saksi hanya menandatangani kwitansi untuk kelengkapan administrasi Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pembelian bibit anakan Cengkih sebesar Rp. 142,800,000 dan Pala sebesar Rp. 144,640,000 di Desa Rumahkay tahun 2017, karena saksi sibuk sebagai Ketua PPS Negeri menjelang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kwitansi pembelian Cengkih dan Pala tahun 2017 yang saksi buat hanya untuk melengkapi administrasi dalam Laporan Pertanggung jawaban. Bahwa kwitansi tersebut saksi buat seolah-olah saksi yang membayar bibit anakan Cengkih sebesar Rp. 142,800,000 dan Pala sebesar Rp. 144,640,000, kwitansi tersebut dibuat bulan Juli 2017 diserahkan kepada sdr.

Hal 47 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN kemudian sdr. IWAN membuat Kwitansi tanggal 10 September untuk penyerahan uang kepada sdr. SISWOYO;

- Bahwa harga satuan barang dalam nota belanja tidak sesuai dengan harga sebenarnya di toko, melainkan harga satuan barang di dalam nota belanja disesuaikan dengan harga barang didalam RAB tahun 2017. Bahwa kami meminta pihak toko untuk membuat harga barang berdasarkan harga yang ada dalam RAB karena memperhitungkan pajak dan transportasi;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melakukan pembelanjaan barang peralatan olahraga pada Toko/Kios Agung di Kobisonta dimana bukti pembeliannya saksi mark up, sebagai berikut :
 1. Harga 2 (dua) buah Net atau jaring Bola Voly terdapat selisih harga Rp. Rp. 200,000
 2. Harga 4 (empat) buah Bola Voly terdapat selisih harga Rp. 50.000;
 3. Harga 1 (satu) Kodi Umbul-Umbul atau bendera Hias terdapat selisih harga Rp. 100,000 s/d Rp.200,000;
- Bahwa saksi selaku Kaur Pemberdayaan yang membagi-bagikan anakan pala dan cengkeh kepada para penerima;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan saksi pada saat melakukan pembagia anakan, jumlah anakan pala yang dibagikan kepada penerima hanya sebanyak 6.060 anakan dan jumlah anakan cengkeh yang dibagikan kepada penerima juga hanya sebanyak 6.060 anakan.
- Bahwa seharusnya pembagian sesuai RAB tahun 2017 adalah
 1. Untuk bibit Cengkih yang seharusnya diterima masyarakat adalah Per KK 41 Bibit anakan kepada 180 KK, namun hanya dibagikan per KK 30 bibit anakan.
 2. Untuk bibit Pala yang seharusnya diterima masyarakat adalah per KK 39 Bibit anakan kepada 180 KK, namun hanya dibagikan per KK 30 bibit anakan. Bahwa pembagian tersebut saksi lakukan atas perintah Kepala Pemerintah Negeri Air Besar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dari pengadaan dan pembagian bibit Anakan Cengkih dan Pala tahun 2017.
- Bahwa saksi bagikan bibit Cengkih dan Pala per KK 30 bibit anakan dan menandatangani kwitansi penerimaan dan pembayaran bibit, karena saksi diperintah oleh Kepala Pemerintah Negeri Air Besar;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan alat penangkakan ikan body fiber dengan harga sesuai APB Desa sebesar Rp. 29.000.000. Body fiber tersebut

Hal 48 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli di Desa Maluku pada sdr. RINTO dengan harga hanya sebesar Rp.13.000.000;

- Bahwa saksi selaku Kaur Pemberdayaan yang melakukan pembayaran body fiber sebesar Rp. 13.000.000 kepada sdr. RINTO. Dari pembelian body fiber tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp. 16.000.000. Sisa dana tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk pembelian mesin ketinting dan dari sisa dana tersebut saksi dan Bendahara diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa saksi sering mendengar Bendahara mengeluh karena sering dimintai uang oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan BPJS tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 tidak terlaksana tetapi anggarannya dicairkan dan dipergunakan untuk kegiatan lain namun saksi tidak tahu untuk kegiatan apa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar anakan pala dan cengkeh yang dibagikan masing-masing hanya sebanyak 6.060 anakan dan tidak benar Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 dari sisa uang pembelian body fiber. Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

10. MICHAEL IPAPOTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa pada tahun 2017- 2019 saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Negeri Air Besar;
- Bahwa yang menyusun RAB tahun 2016 – 2017 adalah berdasarkan kesepakatan bersama Pejabat Negeri Air Besar melalui Musrembang berdasarkan skala prioritas dan saksi mengetahui dasar acuan penyusunan RAB tersebut adalah melalui Peraturan Daerah;
- Bahwa yang menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD dan DD pada Negeri Air Besar adalah Perangkat Desa Negeri Air Besar dan ada Tim Pendamping dari Pemerintah Kabupaten Masohi;

Hal 49 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musrembang dilaksanakan di Balai Desa Negeri Air Besar dan dilaksanakan kira-kira bulan Maret 2019. Pihak yang menghadiri pada saat musrembang adalah dari Camat, Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan;
- Bahwa harga semen di toko adalah sejumlah Rp. 85.000 dan harga di RAB Rp. 90.000, tetapi harga yang digunakan di nota Rp. 90.000,- disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa semen dibelanjakan di toko Arul yang bertempat di Air Besar, jalan trans Seram dengan harga Rp. 90.000,-.
-
- Bahwa besaran dana desa dari Kabupaten Alokasi Dana Desa 2017 Rp. 545.400.000 dan Dana Desa Rp. 800.733.300 untuk tahun 2016 Alokasi Dana Desa 2016 Rp. 106.559.000 dan Dana Desa Rp. 632.176.000 semua alokasi dana desa dan dana desa terpakai semua dan tidak ada sisa;
- Bahwa dana dikelola oleh Bendahara dan saat kegiatan dimulai baru masing-masing Kaur meminta dana kepada Bendahara melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahui oleh Kepala Desa, Bendahara dan saksi sendiri;
- Bahwa jika ada sisa dana selalu saksi kembalikan ke Bendahara;
- Bahwa saksi pernah mendengar Bendahara mengeluh kepada saksi perihal Terdakwa yang sering meminta uang dari Bendahara, namun saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa kursi yang saksi beli waktu itu sebanyak 100 buah dengan harga satuan Rp 76.950 dan dapat saksi tambahkan bahwa Rp 90.000 perbuah sesuai dengan harga RAB;
- Bahwa yang saksi berikan adalah kwitansi kosong namun kwitansi tersebut ditandatangani oleh saudari HELENA ILELA dan dapat saksi tambahkan jumlah uang yang ada pada kwitansi itu benar sesuai dengan SPP (harga RAB).;
- Bahwa saksi melakukan pembelian kursi plastik 100 x Rp 90.000 di tahun 2017 di karenakan ada pemotongan PPn dan PPh dapat saksi tambahkan harga tersebut sesuai dengan SPP (harga RAB);
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara dan saksi tidak mendampingi Bendahara saat melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa yang menjaga toko BROTHER waktu itu adalah sdr. NALDO IPAKIT dan saat melakukan pembelian kursi tersebut di bulan Mei, waktu itu sdr. HELENA ILELA belum bekerja di toko BROTHER dan kwitansi baru saksi buat di bulan Juni di karenakan untuk keperluan laporan dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi hanya melakukan pengambilan dan untuk pembayaran dilakukan oleh

Hal 50 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, kenapa saksi baru membuat kwitansi tersebut dibulan Juni dikarenakan realisasi pembangunan tengah semester baru teralisasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

11. SIMON MAHATAKESSU;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa kaitan saksi dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Air Besar adalah sebagai Tukang;
- Bahwa sdr. BENJAMIN IPAKIT memanggil saksi kerumah beliau saat membutuhkan tenaga Tukang;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan Jalan setapak, Lapangan Bola Volly dan Rumah Janda di tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi Kepala Tukang adalah sdr. Fance Patiasina dan Pembantu tukangnyanya ada 11 (sebelas) orang yaitu saksi sendiri, Yanes Sumata, Muliono Poliai, Elias Etalo, dan Stanley Amanukwani dan untuk sisanya saksi lupa;
- Bahwa saksi mendapat upah kurang lebih sebesar Rp 1.000.000 untuk pekerjaan jalan setapak dan pembayaran dilakukan di akhir setelah jalan setapak tersebut selesai;
- Bahwa yang membayar saksi untuk pengerjaan jalan setapak adalah sdr. BENJAMIN IPAKIT di rumahnya;
- Bahwa saat mengerjakan Lapangan Volly di tahun 2017 yang menjadi Kepala Tukang adalah sdr. Fance Patiasina dan pembantu tukangnyanya ada 4 (empat) Orang yaitu saksi sendiri, Muliono Poliai, Remes Sumata, dan Stanley Amanukwani;
- Bahwa saksi mendapat kurang lebih Rp 500.000 untuk pengerjaan Lapangan Bollay Volly tersebut dan pembayaran dilakukan di akhir setelah lapangan tersebut selesai;
- Bahwa saat menerima pembayaran untuk pengerjaan jalan setapak dan lapangan bola volly, saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran.
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan itu bukan tanda tangan asli milik saksi dan saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 9.500.000 tersebut

Hal 51 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengerjaan rumah janda saksi hanya menerima Rp. 8.000.000 dan langsung dibayarkan oleh sdr. BENJAMIN IPAKIT dirumahnya
- Bahwa saksi menerima sebesar Rp 2.000.000 untuk pengerjaan rumah janda dan saksi membagi rata kepada 3 (tiga) teman yang lain jadi bisa saksi jelaskan bahwa masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000 untuk pengerjaan rumah janda tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

12. FENTJE PATTIASINA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Tukang dalam pekerjaan pembangunan Lapangan Bola Voly pada Negeri Air Besar, yang dananya bersumber dari dana Desa Negeri Air Besar tahun 2017;
- Bahwa yang mengerjakan lapangan Bola Voly adalah saksi sendiri sebagai Kepala Tukang, sdr. Simon Mahatakesu (pembantu tukang) dan sdr. Mulyono (pembantu tukang);
- Bahwa upah tukang pekerjaan pembangunan bola voli hanya Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) tetapi saksi menerima pembayaran dari Bendahara Desa Air Besar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

13. MUHAMAD DASUKI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;

Hal 52 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Kios Agung di Desa Kobi;
- Bahwa barang-barang yang saksi jual yaitu ATK, pakaian, alat olah raga, elektronik dan asesoris;
- Bahwa untuk pembuatan nota/kwitansi pembelian kami buat sesuai dengan jumlah pembelian barang dan harga yang sesuai dengan yang kami tentukan, bahwa barang-barang tersebut diluar pajak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan aparatatur Pemerintah Negeri Air Besar;
- Bahwa dalam tahun 2017 perangkat Negeri Air Besar pernah belanja di Kios Agung, namun pada saat itu isteri saksi yang melayani pembelian dari mereka;
- Bahwa untuk Bola Voly dijual dengan harga per buah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah), Net Bola Voly benar dijual dengan harga per buah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)., Pipa Gip, tidak dijual dan bendera hias dijual dengan harga per buah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga barang yang tertera pada nota/kwitansi tanggal 24 Juni 2017 adalah harga yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan untuk Pipa Gip tidak dijual di Kios Agung. Bahwa dapat saksi jelaskan harga yang sebenarnya sebagai berikut :

1. 4 (empat) Buah Bola Volly, harga sebenarnya Rp. 500.000/buah maka total harga Rp. 2.000.000.- *terdapat selisih Rp. 400.000.-*
2. 2 (dua) Buah Net Volly, harga sebenarnya Rp. 250.000/buah maka total harga Rp.500.000.-, *terdapat selisih Rp. 332.500.-*
3. 2 (dua) Buah Pipa Gip, tidak dijual maka belanja tersebut fiktif seharga Rp. 1.700.000.-
4. 59 (lima puluh sembilan) Bendera Hias, harga sebenarnya Rp. 70.000/buah maka total harga Rp. 4.130.000,- *terdapat selisih Rp. 1.770.000.-*

Untuk itu terdapat total dana yang tidak kami terima atau terdapat selisih belanja sebesar Rp. 4.202.500. (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa pada waktu belanja barang tersebut saksi buat nota sesuai dengan harga dan barang yang dibelanjakan, namun beberapa hari kemudian perangkat Negeri Air Besar datang lagi ke kios dan membawa nota yang sudah mereka tulis jumlah barang serta harganya kemudian meminta tolong isteri saksi untuk di cap dan diparaf, kemudian Isteri saksi cap dan paraf nota tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

14. HELENA ILELA alias ELEN ILELA;

Hal 53 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh Jaksa Penyidik ada diperlihatkan kwitansi yang terdapat nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi selaku penjaga toko Brother milik Terdakwa, pada tahun 2017 namun tanggal dan bulannya saksi lupa pernah menandatangani kwitansi kosong atau tanpa isi pada tahun 2017 yang diserahkan oleh pak MIKHAEL IPAPOTO selaku Kaur Pemerintahan Negeri Air Besar;
- Bahwa saksi tanda tangan kwitansi kosong tersebut karena pak MIKHAEL IPAPOTO datang ke toko Brother dan meminta kepada saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut karena pak MIKHAEL IPAPOTO mengatakan bahwa "pak Raja sudah terima uangnya jadi ade tandatangan saja";
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga toko Brother milik Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 s/d bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa saksi menjaga toko brother sendiri dan juga saksi merangkap sebagai kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau toko Brother milik Terdakwa dan toko ada memiliki kwitansi/nota toko dan juga ada memiliki cap/stempel toko;
- Bahwa letak toko brother berada tepat disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa toko brother menjual sembako, kursi dan lain-lain;
- Bahwa toko Brother milik Terdakwa ada menjual kursi plastik dengan hanya satu jenis saja selain itu toko Brother juga ada menjual kursi bekas dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per buah;
- Bahwa tidak pernah ada menjual kursi plastik kepada pihak Pemerintah Negeri Air Besar selama menjaga toko Brother namun saksi hanya pernah disuruh oleh pak MIKHAEL IPAPOTO tandatangan kwitansi kosong saja pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat kursi plastik berada di Kantor Negeri Air Besar namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 yang mana kwitansi tersebut adalah saksi yang tandatangan pada saat disuruh oleh pak Mikhael

Hal 54 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipapoto namun saksi tidak pernah menerima dana/uang sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

15. **JACK TANDENST** alias **ATAU**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa oleh Jaksa Penyidik ada diperlihatkan kwitansi yang terdapat nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Sinar Abadi di Kobisonta yang berdiri sejak dari tahun 2013 s/d saat ini;
- Bahwa toko Sinar Abadi milik saksi ada menyiapkan nota toko maupun cap/stempel toko;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menjual semen sebanyak 200 sak kepada Pemerintah Negeri Air Besar dengan harga per sak sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada membuat nota toko untuk pembelian 200 sak semen tersebut namun harga dalam nota toko tidak sesuai karena pada saat itu pak ONISIMUS selaku Bendahara Negeri Air Besar meminta kepada saksi untuk mencantumkan harga sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per sak karena katanya untuk bayar pajak dan transportasi sehingga total harga yang saksi cantumkan dalam nota tersebut sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi hanya terima dari Bendahara sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saja sehingga ada kelebihan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam nota tersebut;
- Bahwa saksi menulis harga semen dalam nota tidak sesuai dengan harga sebenarnya karena kata Bendahara ONISIMUS diminta oleh Kepala Pemerintah Negeri agar harga semen dicantumkan dalam nota disesuaikan dengan RAB sehingga saksi mencantumkan harga sesuai dengan harga dalam RAB Negeri Air Besar yakni sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per sak;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 juga pernah menjual barang berupa Printer Canon, Infocus,, Laptop Acer, Mesin potong Rumput, Toa, Mic Sony, Ampli, Calculator, dan Camera Digital Sony kepada Pemerintah Negeri Air Besar dengan total harga

Hal 55 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang saksi terima dari ONISIMUS selaku Bendahara adalah sebesar Rp. 25.842.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) saja namun atas permintaan ONISIMUS selaku Bendahara mengatakan kepada saksi bahwa agar harga dalam nota dinaikkan pajak sebanyak 11,5 % sehingga saksi mencantumkan harga dalam nota pembelian barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih harga dalam nota yang saksi tidak terima sebesar Rp. 3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi tanggal 27 Juni 2017 yang terlampir dalam Buku Catatan yang mana kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun harga dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya karena harga semen yang saksi jual kepada Pemerintah Negeri Air Besar hanya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak di kalikan 200 sak sehingga saksi hanya menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saja namun atas permintaan pak ONISIMUS selaku Bendahara Negeri Air Besar agar dicantumkan harga sebesar Rp.110.000,- per sak karena untuk pajak dan transportasi sehingga ada kenaikan harga dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun dana selisih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi tidak pernah terima dan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 yang mana kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun harga dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya karena total harga barang dalam kwitansi tersebut yang saksi terima dari ONISIMUS selaku Bendahara adalah sebesar Rp. 25.842.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) saja namun atas permintaan ONISIMUS selaku Bendahara mengatakan kepada saksi bahwa agar harga dalam nota dinaikkan pajak sebanyak 11,5 % sehingga saksi mencantumkan harga dalam nota pembelian barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih harga dalam nota tersebut sebesar Rp. 3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun dana selisih sebesar Rp. 3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saksi tidak pernah terima dan saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

16. NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN JANWARIN;

Hal 56 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa tanggal dan bulannya saksi lupa tetapi pada tahun 2017 saksi pernah menjual kayu kepada pak ONISIMUS selaku Bendahara Negeri Air Besar;
- Bahwa saksi pada saat itu menjual kayu klas II sebanyak 7 (tujuh) meter kubik dengan harga per kubik sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut saksi pikul sendiri sampai ke jalan raya besar yang jaraknya dari Negeri Air Besar hanya sekitar 1 km saja;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan kayu sebanyak 7 m3 dengan total harga hanya sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi terima dari pak ONISIMUS bertempat di rumah pak ONISIMUS selaku Bendahara Negeri Air Besar;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kayu klas I kepada Pemerintah Negeri Air Besar namun hanya menjual kayu Klas II saja;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi namun kwitansi tersebut masih kosong sama sekali pada saat saksi bubuhi tandatangan dalam kwitansi penjualan kayu klas II sebanyak 7 m3 kepada Pemerintah Negeri Air Besar tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan oleh pak ONISIMUS dan ada juga yang diserahkan oleh pak BENYAMIN IPAKIT namun saksi lupa ada berapa banyak kwitansi kosong yang saksi bubuhi tandatangannya tersebut;
- Bahwa saksi berani menandatangani kwitansi kosong tersebut karena pada saat itu pak BENYAMIN IPAKIT mengatakan kepada saksi bahwa "sudah tandatangan saja nanti kalau ada masalah hukum katong yang tanggungjawab";
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang perintahkan pak ONISIMUS dan pak BENYAMIN IPAKIT untuk menyerahkan kwitansi kosong yang saksi bubuhi tandatangannya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi bertanggal 3 Juli 2017 untuk pembayaran kayu klas II sebanyak 2 M3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 dan kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun saat itu

Hal 57 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bubuhi tandatangannya dalam keadaan kwitansi masih kosong dan harga dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan harga kayu yang saksi jual karena harga kayu Klas II yang saksi jual kepada Pemerintah Negeri Air Besar adalah hanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 meter kubik bukan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut sehingga ada kelebihan harga dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi bertanggal 3 Juli 2017 untuk pembayaran kayu klas II sebanyak 1 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 dan kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun saat itu saksi bubuhi tandatangannya dalam keadaan kwitansi masih kosong dan harga dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan harga kayu yang saksi jual karena harga kayu Klas II yang saksi jual kepada Pemerintah Negeri Air Besar adalah hanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 meter kubik bukan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut sehingga ada kelebihan harga dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi bertanggal 15 Juli 2017 untuk pembayaran kayu klas I sebanyak 1 M3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 dan kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun saat itu saksi bubuhi tandatangannya dalam keadaan kwitansi masih kosong dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut karena saksi tidak pernah menjual kayu klas I kepada Pemerintah Negeri Air Besar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi bertanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran kayu klas I sebanyak 1,5 M3 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 dan kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun saat itu saksi tandatngan dalam keadaan masih kosong dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi tidak pernah menjual kayu klas I kepada Pemerintah Negeri Air Besar;

Hal 58 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni kwitansi bertanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran kayu klas I sebanyak 3/4 M3 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terlampir dalam Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana APBN Semester Pertama TA 2017 dan kwitansi tersebut adalah benar saksi yang tandatangan namun saat itu saksi bubuhi tandatangannya dalam keadaan kwitansi masih kosong dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi tidak pernah menjual kayu klas I kepada Pemerintah Negeri Air Besar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

17. MARTHEN MAKUALAINA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekertaris Desa Air Besar adalah terkait dengan administrasi, surat masuk dan surat keluar dan pengawas kegiatan pembangunan;
- Bahwa yang menyusun RAB tahun 2016 – 2017 adalah berdasarkan kesepakatan bersama Pejabat Negeri Air Besar melalui Musrembang berdasarkan skala prioritas, dan saksi mengetahui dasar acuan penyusunan RAB tersebut tapi tidak ingat apa saja acuan apa saja yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB tersebut.
- Bahwa yang menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD dan DD pada Negeri Air Besar adalah Perangkat Desa Negeri Air Besar bersama-sama dengan Tim Pendamping Desa dari Kabupaten Masohi yang ditugaskan di Negeri Air Besar yang berjumlah 3 (tiga) orang yang nama-namanya tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa Musrembang dilaksanakan di Balai Desa Negeri Air Besar tapi saksi lupa kapan tanggal dilaksanakannya musrembang. Saksi juga tidak ingat siapa saja yang menghadiri tapi pihak yang menghadiri ada di Berita Acara Musrembang;
- Bahwa gaji tetap saksi sebagai Sekertaris Desa Air Besar adalah Rp. 2.000.000,- per-bulannya;

Hal 59 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar gaji atau penghasilan tetap saksi dan rekan-rekan perangkat Desa lainnya adalah Bendahara dengan disaksikan oleh seluruh staf Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri;
- Bahwa dana untuk pembayaran gaji kepada saksi dan rekan-rekan Perangkat Desa lainnya bersumber dari ADD dan DD yang diterima oleh Desa Air Besar;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Kantor Negeri antara aparat Negeri Air Besar dengan Saniri Negeri Air Besar, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Aparatur Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Air Besar bahwa ada kelebihan dana belanja DD dan ADD tahun 2017 dan dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang anggarannya tidak cukup, namun dalam pertemuan tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan berapa besar jumlah dana lebih yang didapat dalam tahun 2017;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan dan ADD dan DD Negeri Air Besar tahun 2016 dan 2017 adalah kami selaku perangkat negeri, bahwa pada saat pembuatan laporan nota dan kwitansi sudah dibuat sehingga saksi tidak melihat nota kosong yang dibuat para kasi/kaur atau bendahara;
- Bahwa selaku Sekretaris Desa, saksi hanya melakukan verifikasi terhadap nota-nota belanja yang akan dimasukkan di dalam LPJ. Verifikasi yang saksi lakukan hanya sebatas mengecek apakah nilai kwitansi sudah sesuai atau tidak dengan nilai RAB. Saksi tidak dalam kapasitas untuk memverifikasi kebenaran materil kwitansi-kwitansi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi **ABRAHAM IPAKIT** dan saksi **RINTO FATUBUN**, tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

18. **ABRAHAM IPAKIT**;

- Bahwa Jabatan atau kedudukan saksi di Negeri Air Besar adalah sebagai Ketua Saniri Negeri Air Besar sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Bahwa periode jabatan Ketua Saniri selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Saniri Negeri Air Besar sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Air Besar namun nomor dan tanggal SK nya saksi lupa. Kemudian tugas pokok saksi adalah mengawasi jalannya pembangunan di Negeri Air Besar;

Hal 60 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran penghasilan tetap (SILTAP) saksi selaku Ketua Saniri Negeri Air Besar dari tahun 2016 dan tahun 2017 yakni tahun 2016 sebesar Rp. 250.000 / bulan dan tahun 2017 sebesar Rp. 500.000 / bulan dan sumber gaji saksi yakni diambil dari ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa awalnya ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengenai besar dana ADD dan DD yang akan diterima setelah itu dilakukan Musrenbang Negeri untuk membahas kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan pagu anggaran tersebut. Musrenbang Negeri diikuti oleh Perangkat Negeri Air Besar bersama Saniri Negeri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat Negeri Air Besar. Setelah itu program yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Rencana APB Negeri selanjutnya dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Kabupaten Maluku Tengah untuk diperiksa dan ditetapkan. Setelah ditetapkan maka dana ADD dan DD dicairkan ke rekening Negeri
- Bahwa saksi dan Anggota Saniri tidak dilibatkan dalam penyusunan RAB dan APB Negeri, bahwa kami hanya dilibatkan pada saat Musrenbang Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besar harga satuan barang sebagaimana tertuang dalam RAB dalam APB Negeri Air Besar tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa struktur Saniri Negeri Air Besar tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:
Ketua Saniri : ABRAHAM IPAKIT (saksi sendiri);
Wakil Ketua : Gerson Ila;
Sekertis : Frangki Mailissa;
Anggota : Hans Ipakit;
Anggota : Ambrosium Masauna;
Anggota : Fredrik Samarama;
Anggota : Oktovianus Lihay;
Anggota : Alm. Ananias Makualaina (meninggal tahun 2017);
Anggota : Lambertus Polia;
Anggota : Zadrck Ipapoto;
Anggota : Alm. Yoel Atuane (meninggal tahun 2016);
Anggota : Alm. Lucas Sumata (meninggal tahun 2017);
- Bahwa penghasilan saksi per bulan pada tahun 2016 sebesar Rp. 250.000/bulan dan 2017 sebesar Rp. 500.000/bulan, sedangkan untuk penghasilan Wakil Ketua dan Sekertis Saniri sebesar Rp. 200.000/bulan dan anggota Saniri sebesar Rp. 150.000/per bulan, bahwa untuk tahun 2017 saksi tidak ingat persih kenaikan penghasilan anggota, wakil ketua dan sekertaris;

Hal 61 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Yoel Atuane meninggal awal tahun 2016, untuk pembayaran penghasilannya saksi tidak mengetahui apakah tetap dibayar atau dihentikan;
- Bahwa alm. Lucas Sumata dan alm. Ananias Makualaina meninggal dunia pada awal tahun 2017. Bahwa yang saksi tahu penghasilan saudara Ananias Makualaina tetap dibayarkan walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sedangkan penghasilan alm. Lucas Sumata saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu penghasilan alm. Ananias Makulaina selaku Anggota Saniri tetap dibayar karena uang tersebut diberikan dari bendahara kepada saksi sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2017, padahal alm. Meninggal di bulan Januari 2017, maka dari itu saksi membagi uang tersebut kepada Anggota Saniri yang lain masing-masing orang sebesar Rp. 100.000.-. bahwa Anggota Saniri yang menerima uang tersebut adalah:

1. Ambrosius Masauna	Rp. 80.000,-
2. Hans Ipakit	Rp. 80.000,-
3. Fredrik Samarama	Rp. 80.000,-
4. Oktovianus Lihai	Rp. 80.000,-
6. Gerson Jhon Ilela	Rp. 80.000,-
7. Lambertus Poliai	Rp. 80.000,-
8. Zadrack Ipapoto	Rp. 80.000,-
9. Abraham Ipakit (saksi)	Rp. 80.000,-
10. Frangki Mailisa	Rp. 80.000,-

Bahwa uang tersebut saksi bagikan karena saksi berpikir semua bekerja bersama, makanya dibagi bersama;

- Bahwa selain tunjangan Ketua Saniri, dalam tahun 2016 dan 2017 saksi diberikan Operasional, namun saksi tidak ingat lagi besar dana operasional tahun 2016 sedangkan untuk besar dana operasional tahun 2017 sebesar Rp. 2.400.000,- untuk belanja ATK dan Konsumsi Rapat Saniri;
- Bahwa sebagaimana sudah saksi sampaikan diatas bahwa pada bulan Juni 2017 Bendahara Negeri Air Besar memberikan uang tunjangan alm. Ananias Makualaina kepada saksi sebesar Rp. 800.000.- kemudian saksi bagikan kepada perangkat Saniri, oleh karena itu jika total tunjangannya dalam tahun 2017 sebesar Rp. 4.200.000.-, maka sisa dari tunjangan milik alm. Ananias Makualaina sebesar Rp. 3.400.000 berada ditangan Bendahara, selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani daftar penerimaan pada kolom nama alm. ANANIAS MAKUALAINA;
- Bahwa saksi sudah pernah mengusulkan dalam Rapat Perangkat Negeri Air Besar kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat agar orang yang sudah

Hal 62 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, maka namanya harus dikeluarkan dari daftar Anggota Saniri, namun usulan saksi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Pemerintah Negeri;

- Bahwa tanda tangan yang tertera pada surat/Nota/Kwitansi dan daftar penerimaan tunjangan dan operasional yang ditunjukan penyidik kepada saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa ada Rapat Negeri Air Besar tahun 2016 dan 2017 yang dihadiri oleh Perangkat Negeri dan Saniri Negeri, dalam rapat tersebut Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan bahwa ada Kelebihan Dana belanja Dana Desa tahun 2016 dan 2017, namun dalam penyampaian Kepala Pemerintah Negeri menjelaskan secara rinci bahwa pada bidang mana, pada item barang apa dan berapa besar jumlah kelebihan dana tahun 2016 dan 2017 tersebut, tetapi yang bersangkutan hanya mengatakan bahwa ada kelebihan dana dan akan digunakan untuk kegiatan yang lain yang danannya tidak mencukupi. Karena pendidikan dan pengetahuan kami lemah maka kami menyetujui saja apa yang diputuskan dalam rapat tersebut, bahwa dana lebih tersebut digunakan untuk kegiatan lain yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kami Saniri Negeri Air Besar tidak pernah diberikan uang dari dana kelebihan belanja tahun 2016 dan 2017 yang bersumber dari ADD dan DD Negeri Air Besar tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa pada saat ini saksi merasa bersalah karena telah menerima dan membagi uang yang seharusnya bukan hak saksi dan Anggota Saniri sebesar Rp. 800.000 yang saksi terima dari Bendahara, maka dalam pemeriksaan ini saksi ingin kembalikan uang tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa tidak ada uang lain selain uang sebesar Rp. 800.000 tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

19. RINTO FATUBUN;

- Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan ADD dan DD Desa Air Besar namun dapat saksi tambahkan bahwa pada Tahun 2017 saksi pernah disuruh membuat 1 (satu) unit body fiber untuk Desa Air Besar oleh Kepala Desa dan 1 (satu) orang lagi yang bernama sdr. RENALDY IPAKIT;
- Bahwa saksi melakukan pembuatan body fiber tersebut dengan karyawan saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi dibayar sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, pembayaran pertama senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ke-2 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total pembayaran untuk pembuatan 1

Hal 63 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit body fiber perahu sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang melakukan transaksi pembayaran pembuatan body fiber tersebut dengan saksi adalah sdr. Renaldy Ipakit;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi apapun namun saat dilakukan pembayaran pertama senilai Rp.10.000.000,- saksi difoto oleh sdr. Renaldy Ipakit bersama dengan uang Rp.10.000.000,- yang dia bayarkan ke saksi sambil berpura-pura menandatangani secarik kertas kosong;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk berpura-pura seperti itu adalah sdr. Renaldy Ipakit dengan alasan dokumentasi ke pihak Pemerintah Desa Air Besar;
 - Bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah yang tercantum di dalam kwitansi tersebut melainkan yang saksi terima adalah Rp.13.000.000,- oleh karena itu ada selisih sebesar Rp.16.000.000,- pada kwitansi tersebut yang tidak saksi terima;
 - Bahwa Rp.13.000.000,- tersebut adalah harga sesuai harga pasaran untuk 1 (satu) Unit body fiber perahu
 - Bahwa saksi hanya menjual jasa pembuatan body fiber perahu dan tidak ada hal lain yang saksi jual termasuk juga saksi tidak menjual mesin ketinting maupun alat tangkap ikan;
 - Bahwa saksi tidak terlibat kegiatan apapun dengan Desa Air Besar selain pembuatan 1 (satu) unit body fiber yang sudah saksi jelaskan di atas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016-2017
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Besar;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Besar berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah. Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Air Besar pada tanggal 04 Juni 2016 oleh Bupati Maluku Tengah;

Hal 64 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Desa adalah mengawasi dan memberikan petunjuk kepada staf (kasi/kaur) dalam menjalankan tugas fungsi mereka yang berkaitan dengan Dana Desa dan ADD, menyangkut cara kerjanya dan pengelolaannya. Disamping itu memberikan pengarahan kepada Sekretaris Desa dan staf lainnya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam lingkungan Desa;
- Bahwa sumber pendapatan Desa Air Besar hanya dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu tidak ada lagi sumber-sumber pendapatan desa yang lain;
- Bahwa awalnya kami mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengenai pagu anggaran ADD dan DD, setelah itu dilakukan Musrenbang Desa untuk membahas kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan pagu anggaran tersebut. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Negeri Air Besar bersama Saniri Negeri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan ibu-ibu. Dalam musrenbang ini dibahas mengenai rencana kegiatan yang akan diusulkan untuk dikerjakan dengan ADD dan DD. Hasil musrenbang ini berupa kesepakatan kegiatan apa saja yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya hasil musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk dikirim ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. RAPB Desa tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Jika masih terdapat kesalahan maka kami diminta untuk memperbaiki RAPBDesa, tetapi jika tidak ada kesalahan maka RAPBDesa tersebut disetujui untuk kemudian ditetapkan menjadi APB Desa. Setelah itu kami tinggal menunggu dana ditransfer ke rekening desa. Biasanya transfer dana dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening desa dilakukan secara bertahap;
- Bahwa yang dibahas pada Musrenbang hanya kegiatannya saja. Sedangkan besaran biaya per masing-masing kegiatan nanti diketahui setelah dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ini dilampirkan di dalam RAPBDesa yang dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa untuk Musrenbang tahun 2016 Terdakwa tidak ikuti karena saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Desa. Musrenbang tahun 2016 diadakan oleh ZETH SOLAULU selaku Penjabat Kepala Desa Air Besar bersama perangkat desa. Sedangkan untuk penyusunan RAB baru dilakukan setelah Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa, sehingga Terdakwa terlibat di dalam penyusunan RAB tahun anggaran 2016;

Hal 65 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan RAB, patokannya masing-masing kaur melakukan survey harga pasar untuk penyusunan RAB bidangnya masing-masing dengan cara mendatangi toko di Desa Air Besar, di Wahai atau di Kobi. Sedangkan untuk barang yang tidak dijual di Wahai dan di Kobi, maka survey harganya dilakukan melalui komunikasi lewat telepon ke Ambon;
- Bahwa harga satuan barang yang tercantum di dalam RAB sudah dinaikkan karena di dalam harga satuan RAB tersebut sudah termasuk pajak PPn dan PPh 11,5% ditambah dengan biaya transportasi. Untuk barang seperti semen, harga yang tercantum di dalam RAB juga sudah termasuk biaya bongkar;
- Bahwa untuk pengadaan pala tahun 2016, ketika Terdakwa mulai menjabat pada bulan Juni 2016, anakan pala sudah ada di Desa Air Besar dan diletakkan di samping rumah Penjabat Kepala Desa Sdr. ZETH SOLAULU. Sekitar dua hari setelah Terdakwa dilantik, anakan pala tersebut sudah dibagikan. Jadi Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan survey harga untuk pengadaan pala tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017, survey harga dilakukan oleh Bendahara Desa Air Besar namun Terdakwa tidak tahu apakah caranya Bendahara survey dengan mendatangi langsung tempat penjual anakan pala dan cengkeh atau hanya survey harga lewat telepon;
- Bahwa harga tersebut ditetapkan mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini Terdakwa ketahui karena pada saat pengusulan RAPB Desa, harga satuan anakan pala dan cengkeh tidak dikoreksi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Maluku Tengah sehingga kami menganggap harga tersebut sudah sesuai dengan standar harga Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menetapkan harga anakan pala dan cengkeh dalam RAB tahun 2017 sebesar Rp. 20.000 / anakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara bahwa Terdakwa menghubungi RITWAN TUASUUN (penjual anakan pala dan cengkeh di Desa Rumah Kai) melalui telepon untuk menanyakan harga anakan adalah keterangan yang tidak benar, karena Terdakwa tidak melakukan survey harga anakan pala dan cengkeh tahun 2017. Terdakwa baru mengenal sdr. RITWAN TUASUUN ketika dilakukan pembayaran anakan pala dan cengkeh tahun 2017, jadi tidak benar Terdakwa yang melakukan survey anakan pala dan cengkeh tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak mengarahkan agar penyusunan RAB dilakukan dengan menaikkan harga satuan barang, namun hal tersebut dilakukan karena cara penyusunan RAB yang dilakukan oleh Petugas Pendamping untuk semua desa di Kecamatan Seram Utara adalah sama yaitu dengan cara

Hal 66 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan harga satuan barang sehingga kami hanya menyesuaikan dengan cara tersebut.;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ditransfer secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah langsung ke rekening Desa Air Besar. Kemudian Terdakwa bersama dengan Bendahara melakukan penarikan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Masohi atau pada Bank Maluku Kobisonta (tetapi lebih sering di Bank Maluku Cabang Masohi). Setelah dana ditarik, maka dana tersebut disimpan atau dikelola oleh Bendahara Desa Air Besar sdr. ONISIMUS MAKULAINA. Kemudian apabila ada kebutuhan yang harus dibayar atau ada kebutuhan yang harus dibelanjakan, maka masing-masing Kasi/Kaur mengajukan permintaan secara lisan kepada Bendahara dan Bendahara memberikan uang kepada masing-masing Kasi/Kaur sesuai permintaannya tersebut. Setelah itu masing-masing Kasi/Kaur melakukan pembelian atau melakukan pembayaran, tetapi kadang belanja dilakukan juga oleh Bendahara bersama-sama dengan para kasi/kaur. Setelah itu masing-masing kaur/kasi dengan Bendahara menyiapkan bukti-bukti pembayaran untuk selanjutnya dilampirkan di dalam LPJ;
- Bahwa setelah dana dicairkan / ditarik, maka dana tersebut disimpan atau dikelola oleh Bendahara Desa Air Besar sdr. ONISIMUS MAKULAINA. Kemudian apabila ada kebutuhan yang harus dibayar atau ada kebutuhan yang harus dibelanjakan, maka masing-masing Kasi/Kaur mengajukan permintaan secara lisan kepada Bendahara dan Bendahara memberikan uang kepada masing-masing Kasi/Kaur sesuai permintaannya tersebut. Setelah itu masing-masing Kasi/Kaur melakukan pembelian atau melakukan pembayaran, tetapi kadang belanja dilakukan juga oleh Bendahara bersama-sama dengan para kasi/kaur. Setelah itu masing-masing kaur/kasi dengan Bendahara menyiapkan bukti-bukti pembayaran untuk selanjutnya dilampirkan di dalam LPJ;
- Bahwa untuk setiap pembelian dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa nota atau kwitansi. Sepengetahuan Terdakwa harga yang tercantum di dalam nota atau kwitansi yang dilampirkan di dalam LPJ harganya sudah dinaikkan menyesuaikan dengan harga RAB. Hal tersebut dilakukan karena sudah termasuk di dalamnya biaya pembayaran pajak dan untuk beberapa item belanja misalnya belanja semen, selain pajak juga sudah termasuk di dalamnya biaya transport dan biaya bongkar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya mendapatkan bukti-bukti pembayaran yang tercantum harga sesuai dengan RAB karena hal tersebut dilakukan oleh Bendahara dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan Bendahara untuk melakukan hal tersebut;

Hal 67 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat kwitansi pembayaran tersebut adalah Bendahara Desa Air Besar sdr. ONISIMUS MAKULAINA. Mengenai penggunaan uang tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa biasanya terlambat ditransfer dari Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan untuk kebutuhan bidang Pemerintahan banyak yang harus dibiayai sebelum dana tersebut keluar misalnya untuk perjalanan dinas ke Masohi dalam rangka koordinasi Dana Desa dan ADD. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya dibiayai dulu dari dana pinjaman, setelah Dana Desa dan ADD cair baru dana tersebut diganti. Jadi kwitansi yang dibuat oleh Bendahara kemudian ditandatangani oleh sdr. HERET IPAKIT tersebut adalah dana untuk mengganti biaya-biaya pinjaman sebagaimana Terdakwa kemukakan di atas;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan selesai oleh masyarakat secara swadaya. Realisasi anggarannya 100%;
- Bahwa pekerjaan Gedung Pustu dikerjakan sampai dengan selesai oleh tukang sdr. ELSIANUS WATTIMENA dengan dibantu oleh pembantu tukang dari Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%.
- Bahwa MCK sudah selesai dibangun sebanyak 5 (lima) buah berlokasi di dalam Desa Air Besar. Pembangunannya dilaksanakan oleh tukang dan pembantu tukang dari Desa Air Besar. Anggarannya sebesar Rp. 111.120.760 habis terpakai (realisasi 100%);
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan selesai oleh tukang dan pembantu tukang dari Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%.
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan kader perempuan yang dilakukan melalui kerjasama dengan Puskesmas Wahai pada waktu dan tanggal bulan yang Terdakwa sudah lupa pada tahun 2016, bertempat di Balai Desa Air Besar. pesertanya dari ibu-ibu Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk pembelian bibit sayuran, kacang dan pembelian peralatan pertanian kepada 10 kelompok ibu-ibu dasawisma di Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%;
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana. Perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa mulai menjabat sebagai Kepala Desa pada bulan Juni 2016, sudah ada negosiasi dan kesepakatan harga pembelian anakan pala oleh penjabat Kepala Desa sdr. ZETH SOLAULU dengan penjual anakan di Rutah (Masohi), dan juga sudah dilakukan pembagian anakan tersebut kepada para penerima di Desa Air Besar, namun belum dilakukan pembayaran kepada penjual anakan karena saat itu dana desa belum cair. Setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa bulan Juni 2016 baru dana desa cair dan sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa bersama

Hal 68 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Air Besar melakukan pembayaran anakan kepada penjual di Masohi sesuai dengan harga yang sudah disepakati oleh Sdr. ZETH SOLAULU dengan penjual sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa. Pembayaran dilakukan di Penginapan Lulu Masohi oleh Bendahara kepada Sdr. WATTIMENA selaku penjual anakan. Pada saat pembayaran Terdakwa juga ada disitu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang dibayarkan oleh Bendahara kepada Sdr. WATTIMENA;

- Bahwa pada saat pembayaran anakan pada itu Terdakwa belum mengetahui bahwa ada sisa dana jadi Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap sisa dana tersebut. Namun belakangan Terdakwa tahu bahwa ada penggunaan dana oleh Bendahara untuk membayar kebutuhan lain yang tidak dianggarkan dalam APBDesa tahun 2016. Tetapi Terdakwa tidak tahu Bendahara menggunakan dana dari kegiatan mana untuk melakukan pembayaran tersebut. Adapun pembayaran lain yang Terdakwa maksud tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kurang lebih Rp. 6.000.000 dipergunakan untuk penambahan uang tukang pekerjaan gedung Pustu tahun 2016. Bahwa tukang pembangunan gedung Pustu atas nama ELSIANUS WATTIMENA dari Sorong meminta upah tukang sebesar Rp. 35.000.000 untuk pekerjaan pembangunan gedung Pustu, sedangkan biaya tukang yang tersedia hanya sebesar Rp. 28.730.000. Oleh karena itu terjadi penambahan dana sebesar Rp. 6.000.000 untuk biaya tukang pekerjaan pembangunan gedung Pustu;
 - b. Pembayaran biaya pembebasan tanah untuk pembangunan bola voly sebesar Rp. 10.000.000 dibayarkan kepada sdr. ABRAHAM IPAKIT (Ketua Saniri Desa Air Besar) selaku pemilik tanah;
 - c. Pembayaran penimbunan tanah untuk lapangan bola voly kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr. HENDRIK IPAKIT;
 - d. Sebesar Rp. 4.000.000 dipergunakan untuk biaya makan Patita di Desa Air Besar Desember 2016;
 - e. Sisa dana lainnya Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
- Bahwa memang benar sdr. ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal tahun 2016, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam LPJ masih ada bukti pembayaran tunjangan Saniri atas nama sdr. ANANIAS MAKUALAINA;
- Bahwa tidak benar pernah diadakan rapat untuk membicarakan hal tersebut. Bahkan sepengetahuan Terdakwa berdasarkan informasi dari Bendahara, bahwa tunjangan Saniri kepada Alm. ANANIAS MAKUALAINA dibayarkan kepada Ketua Saniri ABRAHAM IPAKIT. Namun hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Bendahara melakukan pembayaran kepada sdr. ABRAHAM IPAKIT;

Hal 69 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Toko Sinar Abadi membuat nota dengan harga yang dilebihkan tersebut adalah Bendahara sdr. ONISIMUS MAKUALAINA, dan Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti selisih uang tersebut dipergunakan untuk apa, tetapi mungkin untuk biaya-biaya tamu dari Kabupaten misalnya untuk pembelian snack dan minum, karena biasanya ada tamu dari Kabupaten namun tidak ada anggaran untuk pembelian snack sehingga digunakan desa;
- Bahwa ada pembelian kursi 100 buah di Toko Brother milik Terdakwa dengan harga per buah 110.000. Namun karena penjualan kursi tersebut untuk Pemerintah Desa, maka Terdakwa dan isteri Terdakwa selaku pemilik Toko memberikan *discount* sehingga pembayaran untuk 100 buah kursi tersebut hanya sebesar Rp. 7.965.000. Bahwa 100 buah kursi yang kami jual kepada Pemerintah Desa adalah kursi baru, bukan kursi bekas yang biasanya disewakan kepada masyarakat. Kursi tersebut sudah dibeli terlebih dahulu sebelum sdr. HELENA ILELA menjaga toko Brother, sehingga yang bersangkutan tidak tahu tentang pembelian kursi tersebut. Hanya saja untuk kepentingan pembuatan LPJ, kwitansi pembelian kursi tersebut baru dibuat dan diminta untuk ditandatangani oleh HELENA ILELA setelah yang bersangkutan sudah kerja di Toko Brother. Kwitansi tersebut dibuat oleh sdr. MICHAEL IPAPOTO.
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan selesai oleh tukang dan pembantu tukang dari Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%.
- Bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh Bendahara ONISIMUS MAKUALAINA tetapi uang sebesar Rp. 30.440.700 Terdakwa tidak tahu persis dipergunakan untuk apa namun yang jelas uang tersebut ada pada tangan Bendahara;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh tukang dari Sorong bernama ELSIANUS WATTIMENA bersama pembantu tukang dari Desa Air Besar. Anggarannya juga sudah terealisasi 100%. Bahwa untuk pembangunan gedung kantor negeri, biaya upah tukang hanya sebesar Rp. 21.750.000 sesuai RAB, tapi ELSIANUS WATTIMENA setelah mengerjakan pekerjaan tersebut meminta biaya tukang sebesar Rp. 50.000.000 yang disampaikan melalui Bendahara ONISIMUS MAKUALAINA dan dilakukan tawar menawar dengan Bendahara. Kemudian Bendahara menyampaikan kepada Terdakwa mengenai permintaan sdr. ELSIANUS WATTIMENA tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara kalau ada uang untuk pembayaran upah tersebut ya silahkan saja dan Bendahara mengakui bahwa ada uang, oleh karena itu disetujui pembayaran upah tukang kepada sdr. ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 50.000.000. Dan sepengetahuan Terdakwa uang untuk penambahan pembayaran upah tukang kepada sdr. ELISANUS WATTIMENA

Hal 70 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari sisa dana pengadaan anakan tanaman pala dan cengkeh tahun 2017;

- Bahwa sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp. 5.850.000 tersebut menjadi SILPA dan direalisasikan ke tahun 2018 dan dipertanggungjawabkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Silpa Tahun Anggaran 2017 melalui dua buah kwitansi sebagai berikut :

- 1) Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 3.000.000 untuk belanja upah tukang 23 OH x Rp. 125.000 kepada ELSIANUS WATTIMENA.
- 2) Kwitansi tanpa tanggal senilai Rp. 2.850.000 untuk belanja upah pekerja 30 OH x Rp. 95.000 kepada ELSIANUS WATTIMENA.

- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan selesai oleh tukang dan pembantu tukang dari Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%. Bahwa untuk pekerjaan ini tidak dianggarkan upah tukang karena rencana awalnya Pemerintah Desa hanya menyediakan material dan pemilik rumah sendiri yang kerja. Tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat sehingga ada penambahan biaya untuk upah tukang, dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak dua buah rumah sudah ada fondasinya, upah tukangnyanya adalah Rp. 3.000.000 / rumah atau sebesar Rp. 6.000.000 untuk dua buah rumah.
- Sebanyak dua rumah belum ada fondasinya, upah tukangnyanya adalah Rp. 4.000.000 / rumah atau sebesar Rp. 8.000.000 untuk dua rumah.

Jadi total upah tukang untuk keempat rumah tersebut adalah sebesar Rp. 14.000.000 yang sepengetahuan Terdakwa dibayar menggunakan sisa dana pengadaan anakan pala dan cengkeh tahun 2017.

- Bahwa biaya upah tukang sebesar Rp. 7.000.000 tersebut tetap digunakan untuk pembayaran upah tukang. Jadi uang sebesar Rp. 7.000.000 tersebut dibagi untuk 4 rumah sehingga biaya tukang masing-masing rumah sebesar Rp. 1.750.000, ditambah dengan penambahan biaya dari kegiatan pengadaan anakan pala dan cengkeh. Jadi upah tukang untuk dua rumah yang sudah ada fondasinya sebesar Rp. 4.750.000 (Rp. 1.750.000 + Rp. 3.000.000) dan upah tukang untuk dua rumah yang belum ada fondasinya sebesar Rp. 5.750.000 (Rp. 1.750.000 + Rp. 4.000.000);
- Bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh Bendahara dan sisa uangnya Terdakwa tidak tahu dipergunakan untuk apa. Yang mengetahui tentang hal tersebut adalah Bendahara atau Kasi Pembangunan;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan sampai dengan selesai oleh tukang sdr. FENTJE PATTIASINA dengan pembantu tukang dari Desa Air Besar. Realisasi anggarannya 100%. Bahwa untuk pekerjaan ini ada penambahan dana sebesar

Hal 71 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000 namun tidak dianggarkan di dalam APBD Desa, yaitu untuk pembebasan tanah sebesar Rp. 10.000.000 kepada pemilik tanah sdr. ABRAHAM IPAKIT dan untuk pembayaran timbunan sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr. HENDRIK ATUANI (pemilik kendaraan truk);

- Bahwa kegiatan pengadaan anakan pala dan cengkeh terlaksana dalam bentuk pengadaan anakan cengkih sebanyak 7232 anakan dengan biaya sebesar Rp. 20.000 / anakan atau sebesar Rp. 144.640.000 dan anakan pala sebanyak 7140 anakan dengan biaya sebesar Rp. 20.000 / anakan atau sebesar Rp. 142.800.000. Bibit cengkeh dan pala dibeli di Desa Rumah Kai Kecamatan Seram Barat dengan harga Rp. 16.000 / anakan. Harga tersebut sudah termasuk ongkos pengangkutan sampai di Desa Air Besar. Informasi harga per anakan tersebut Terdakwa baru dapat belakangan dari Sdr. ONISIMUS MAKULAINA karena pada saat negosiasi harga pembelian dengan penjual di Desa Rumah Kai Terdakwa tidak terlibat sehingga Terdakwa tidak tahu. Penerima bantuan pengadaan bibit pala dan cengkeh adalah masyarakat Desa Air Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selisih dana tersebut dipergunakan untuk apa. Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000 dari Bendahara pada tahun 2017 sekitar bulan Agustus untuk keperluan Terdakwa berangkat *chek up* ke Ambon sekaligus berangkat ke Sorong dalam rangka pernikahan anak Terdakwa. Namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada sdr. ONISIMUS MAKULAINA setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan sdr. RITWAN TUASUUN. Terdakwa baru kenal dengan yang bersangkutan pada saat dilakukan pembayaran bibit / anakan cengkeh dan pala di rumahnya di Desa Rumah Kai, dan Terdakwa hanya satu kali itu saja bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah sdr. RITWAN TUASUUN di Desa Rumah Kay namun waktunya Terdakwa sudah lupa. Pada saat pembayaran itu Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara sdr. ONISIMUS MAKULAINA ke rumah sdr. RITWAN TUASUUN di Desa Rumah Kai;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000 dan tidak pernah Terdakwa menerima uang sebesar itu dari sdr. RITWAN TUASUUN;
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi BPJS sudah terlaksana, sedangkan kegiatan kepesertaan BPJS sampai sekarang belum terlaksana, dan dananya sebesar Rp. 21.000.000 pernah mau kami kembalikan tahun 2018 tetapi atas arahan Ibu WAHAYUMI dari Dinas Pemberdayaan bahwa uangnya disimpan saja dulu maka sampai sekarang uangnya masih disimpan oleh Bendahara. Sedangkan dana kegiatan sosialisasi BPJS sudah terealisasi sebesar Rp. 4.392.000;

Hal 72 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sampai terdapat banyak bukti pembayaran yang tidak benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban karena Terdakwa selaku Kepala Desa tidak mencampuri sampai kepada urusan teknis pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali pernah meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000 dari sdr. ATAU karena waktu itu Terdakwa sedang pengurusan Dana Desa di Masohi dan untuk operasional belum ada anggaran karena dana desa belum cair, sehingga Terdakwa melalui Bendahara Desa Air Besar meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000 dari sdr. ATAU. Dan setelah dana desa cair maka uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdr. ATAU;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali terlibat dalam pembelian barang, yaitu :
 - 1) Pembelian jaring penangkap ikan dengan harga sebesar Rp. 3.200.000. Jaring tersebut Terdakwa yang beli di Sorong;
 - 2) Pembelian buku-buku bacaan untuk inventaris desa di Kantor Desa. Bukunya sebagian Terdakwa beli di Ambon dan sebagian Terdakwa beli di Sorong, dengan total harga sebesar Rp. 2.700.000;
- Bahwa yang menyusun LPJ adalah Bendahara bersama para kaur dengan dibantu oleh operator sdr. PANUS MAILISSA (2016 s/d 2017). Terdakwa terlibat di dalam penyusunan LPJ tersebut dalam bentuk hadir bersama-sama para kaur yang menyusun LPJ namun Terdakwa tidak ikut menyusun LPJ, hanya mengawasi penyusunan LPJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nota belanja yang dilampirkan di dalam LPJ harganya disesuaikan dengan nilai RAB.
- Bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan karena selama ini sudah dilakukan seperti itu;
- Bahwa kwitansi atau nota belanja tersebut diminta di toko oleh bendahara atau para kaur/kasi yang belanja. Jadi bendahara dan kaur meminta toko untuk menuliskan harga di nota sesuai dengan harga RAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ANDRIAS ALFONS;

- Bahwa saksi adalah tukang adalah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah layak huni tahun 2017.
- Bahwa saksi mengerjakan dua buah rumah dengan harga borongan Rp. 3.000.000 per rumah, atau untuk dua rumah sebesar Rp. 6.000.000.

Hal 73 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga borongan tersebut ditentukan oleh Bendahara desa Air Besar Sdr. ONISIMUS MAKUALAINA dan saksi juga menerima pembayaran dari ONISIMUS MAKUALAINA.
- Bahwa bahan-bahan bangunan untuk pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi dibeli oleh Bendahara dan saksi bersama tukang lainnya hanya mengerjakan saja, tidak ikut belanja bahan bangunan.
Terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. JEAN HENDRY ATUANI;

- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan pembangunan talud dan penimbunan lapangan bola voli tahun 2017;
- Bahwa untuk kedua pekerjaan tersebut saksi menerima pembayaran sebesar Rp. 18.000.000 dari Bendahara Desa Air Besar Sdr. ONISIMUS MAKUALAINA;
- Bahwa untuk penimbunan talud saksi kerjakan kurang lebih selama empat hari, sedangkan untuk penimbunan lapangan voli saksi kerjakan hanya satu hari.
Terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016;
- 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Dua Tahun Anggaran 2016;
- 3) 1 (satu) eksemplar asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Begeri (APB-Neg) Desa Air Besar tahun anggaran 2016;
- 4) 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Negeri Tahun Anggaran 2016;
- 5) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen gambar desain infrastruktur tahun 2016;
- 7) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi dana APBN semester pertama tahun anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I;
- 9) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III;

Hal 74 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) tahun anggaran 2017;
- 12) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi penyerapan dana APBN semester pertama TA 2017;
- 13) 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri tahap kedua TA 2017;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Silpa Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggungjawaban dana APB Negeri tahun anggaran 2017;
- 16) 1 (satu) buah asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Konstruksi Rabat Beton) Sumber Dana Desa;
- 17) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Rekening Tabungan Bank Maluku Dana ADD dan DD Negeri Air Besar;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar;
- 21) 1 (satu) Lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tengah NOMOR 141 – 327 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara;
- 23) Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar;
- 24) 1 (satu) buah asli buku catatan pribadi milik Michael Ipapoto warna hijau putih;
- 25) 1 (satu) Lembar Daftar nama Tambahan Penerima Bibit Anakan Cengkeh dan Pala Tahun 2017;
- 26) 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembelian anakan Tanaman Perkebunan;
- 27) 1 (satu) buah handpone Nokia 105 warna hitam nomor IMEI 355118073359474;
- 28) Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 29) Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar

Hal 75 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 30) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 632.176.152 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 106.559.177 (seratus enam juta rupiah lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa sebelum menerima Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 22 Januari 2016 Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, Saniri Negeri, Tokoh Masyarakat, Kelompok PKK, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Pada saat Musrenbang ini dilaksanakan Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar sehingga Terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang. Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar pada saat Musrenbang Tahun Anggaran 2016 masih dijabat oleh sdr. ZETH SOLAULU;
3. Bahwa Pemerintah Negeri Air Besar selanjutnya mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri Air Besar. Setelah RAPB Negeri Air Besar disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maka RAPB Negeri tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh sdr. ZETH SOLAULU;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh

Hal 76 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)
adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.559.177 (bersumber dari ADD), terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 79.350.000;
 - b. Operasional perkantoran sebesar Rp. 21.050.177;
 - c. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 3.033.000;
 - d. Operasional Soa sebesar Rp. 3.126.000;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 431.521.152, terdiri dari :
 - a. Pembangunan talud sungai 100 m sebesar Rp. 111.762.000;
 - b. Pembangunan gedung Pustu 7x9 m sebesar Rp. 176.845.132;
 - c. Pembangunan MCK 5 unit ukuran 3x1,5 m sebesar Rp. 111.120.760;
 - d. Pembangunan tempat sampah beton 2 x 2 x 1 m 10 buah sebesar Rp. 31.793.260;
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 202.905.000, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi kader perempuan sebesar Rp. 4.630.000;
 - b. Bantuan ekonomi produktif berupa bantuan tanaman produktif sebesar Rp. 148.000.000;
 - c. Pemberdayaan kelompok perempuan sebesar Rp. 50.275.000;
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141 – 327 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara, di mana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri yang memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;

Hal 77 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
7. Bahwa pada bulan September dan November 2016 Negeri Air Besar menerima transfer Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016. Dana tersebut diterima 2 (dua) tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku Nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening tanggal 20 September 2016 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 379.305.891 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.380.759. Kemudian pada tanggal 21 September 2016 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 430.600.809.
 - 2) Tahap II, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 terdiri dari Dana Desa (40%) sebesar Rp. 252.870.451 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.280.159. Kemudian pada hari yang sama ditarik sekaligus sebesar Rp. 300.000.000;
8. Bahwa 2 (dua) tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka Terdakwa atau saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;
9. Bahwa dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 terdapat belanja bantuan ekonomi produktif berupa pembelian tanaman pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per anakan atau sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah). Anakan pala tersebut sudah dibeli dan sudah diterima oleh Pemerintah Negeri Air Besar sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, namun belum dibayar karena saat itu Pemerintah Negeri Air Besar belum menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Setelah pencairan Dana Desa tahap I maka pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA melakukan pembayaran anakan pala kepada penjual anakan di Masohi. Harga yang dibayarkan adalah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per anakan sudah termasuk biaya angkut atau untuk 7.400 anakan pala tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat kwitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) seolah-olah terjadi pembayaran anakan

Hal 78 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pala sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152 (enam ratus sepuluh juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA menggunakan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016. Caranya adalah Terdakwa meminta dana secara bertahap dari saksi ONISIMUS MAKULAINA hingga mencapai jumlah Rp. 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah);
12. Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga

Hal 79 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh rupiah), yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang Terdakwa pergunakan bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh sdr. ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 148.000.000, (seratus empat puluh delapan juta rupiah) namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada sdr. MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh sdr. MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3) Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada sdr. HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh HERET IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
13. Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 805.733.294 (delapan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 545.406.659 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan ADD

Hal 80 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

14. Bahwa sebelum Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 diterima, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada bulan Januari 2017 yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, Saniri Negeri, Tokoh Masyarakat, Kelompok PKK, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya Pemerintah Negeri Air Besar mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02/KPN-M/PN/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar;
15. Bahwa sesuai APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan ADD sebesar Rp. 1.351.139.953 adalah sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 274.749.000;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 635.836.453, terdiri dari :
 - a. Talud sungai 100 m x 1 m sebesar Rp. 133.920.000.
 - b. Pembangunan jalan lingkungan 347 m x 1,5 m RT 02 (konstruksi beton) sebesar Rp. 134.160.794.
 - c. Pembangunan kantor negeri 9 x 7 m sebesar Rp. 197.240.659.
 - d. Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibu-ibu janda 4 unit) sebesar Rp. 87.800.000.
 - e. Pembangunan lapangan bola voli 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp. 31.665.000.
 - f. Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp. 47.750.000.
 - g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp. 3.300.000.
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 29.992.500, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 8.392.500.
 - b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp. 21.600.000.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 410.562.000, terdiri dari :

Hal 81 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 31.705.000.
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 7.200.000.
 - c. Pengadaan kelengkapan olah raga sebesar Rp. 10.832.500.
 - d. Sosialisasi dan pembentukan Bumneg sebesar Rp. 10.012.500.
 - e. Pengadaan peralatan tangkap ikan laut sebesar Rp. 37.980.000.
 - f. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (cengkih) sebesar Rp. 144.640.000.
 - g. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (pala) sebesar Rp. 142.800.000.
 - h. Sosialisasi BPJS dan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 25.392.000.
16. Bahwa pada bulan September 2017 Negeri Air Besar mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Dana tersebut diterima tiga tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 483.438.977 dan ADD (40%) sebesar Rp. 218.162.664. Kemudian pada tanggal 30 September 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 705.509.000.
 - 2) Tahap II :
 - Transfer ADD (40%) masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664, kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 218.120.000.
 - Transfer Dana Desa (40%) masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318, kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 322.359.500.
 - 3) Tahap III, transfer sisa ADD (20%) sebesar Rp. 109.081.332 baru masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332, kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 ditarik sekaligus sebesar Rp. 109.150.659.
17. Bahwa tiga tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka Terdakwa atau saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;
18. Bahwa dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 terdapat belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pengadaan bibit tanaman cengkeh

Hal 82 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.232 anakan dengan harga sebesar Rp. 144.640.000 dan pengadaan bibit tanaman pala sebanyak 7.140 anakan dengan harga sebesar Rp. 142.800.000. Sesuai RAB, harga satuan masing-masing bibit tanaman sebesar Rp. 20.000 per anakan;

19. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa membeli anakan cengkeh dan pala dari saksi RITWAN TUASUUN di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga satuan hanya Rp. 16.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut. Meskipun sesuai RAB jumlah bibit tanaman cengkeh adalah 7.232 anakan dan bibit tanaman pala adalah 7.140 anakan, namun jumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat penerima di Negeri Air Besar hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman cengkeh dan 6.060 bibit tanaman pala (atau kurang dari jumlah seharusnya sesuai RAB), dengan demikian sesuai jumlah bibit tanaman yang dibagikan tersebut maka biaya *real cost* pengadaan tanaman cengkeh hanya sebesar Rp. 96.960.000 dan tanaman pala juga sebesar Rp. 96.960.000. Tetapi Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tidak benar untuk belanja kedua jenis tanaman tersebut, sebagai berikut :

- 1) Kwitansi pembayaran bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.232 bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman cengkeh yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 47.680.000;
- 2) Kwitansi pembayaran bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.140 bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman pala yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 45.840.000;

20. Bahwa selain itu dalam pembelian bibit tanaman pala dan cengkeh tersebut Terdakwa menerima *cash back* berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi RITWAN TUASUUN. Perbuatan Terdakwa menerima uang pemberian tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 20.000.000;
21. Bahwa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017

Hal 83 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 1.082.458.300, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa menggunakan dana Rp. 232.775.907 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Caranya adalah Terdakwa meminta dana secara bertahap dari saksi ONISIMUS MAKUALAINA hingga mencapai jumlah Rp. 232.775.907. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 232.775.907;
23. Bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 35.901.293 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 232.775.907 yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 268.677.200 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :
 - Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada saksi BEJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700.
 - Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan

Hal 84 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 164.524.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000.

- Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000.
- Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada sdr. SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- Satu bukti pembayaran belanja 100 buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000, namun saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000.
- Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada sdr. FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000.
- Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada sdr. ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena sdr. ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000.
- Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada sdr. RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000.
- Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada sdr. NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 14.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp.

Hal 85 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.850.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000.

- Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh sdr. MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500.
 - Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada sdr. SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000.
 - Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh sdr. JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000.
24. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907, yang terdiri dari Rp. 20.000.000 pemberian Saksi RITWAN TUASUUN ditambah Rp. 232.775.907 yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti pembayaran tidak benar;
25. Bahwa jumlah Dana Desa dan ADD Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 dan 2017 yang terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp. 346.150.714, yang terdiri dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807 ditambah tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
26. Bahwa selaku pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri, seharusnya Terdakwa menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan ADD dan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga ADD dan Dana Desa yang diterima Negeri Air Besar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan dalam

Hal 86 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 dan 2017. Namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa tidak melaporkan atau mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 dan 2017 sebagai SILPA melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan dana yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut maka bendahara Negeri Air Besar dengan sepengetahuan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar;

27. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 336.150.714. Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara tersebut, telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 110.000.000, yang terdiri dari pengembalian oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2019 dan pengembalian oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2019. Uang sebesar Rp. 110.000.000 tersebut telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni :

- **Pimair** : melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- **Subsida** : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu bila mana terbukti maka dakwaan Subsida tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 87 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa adalah LIBREK IPAKIT, SH alias IBK dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa adalah benar bernama LIBREK IPAKIT, SH alias IBK dan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi salah orang dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “ Secara Melawan Hukum “;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian “ secara melawan hukum ” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal 88 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No.mor 003/PUU/IV/2006 menyatakan : Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya asas legalitas dalam hukum pidana, sehingga sudah seharusnya melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum secara formil (Formele Wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada tahun 2016 Negeri Air Besar menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 632.176.152 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 106.559.177 (seratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.559.177 (bersumber dari ADD), terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 79.350.000.
 - b. Operasional perkantoran sebesar Rp. 21.050.177.
 - c. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 3.033.000.

Hal 89 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Operasional Soa sebesar Rp. 3.126.000.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 431.521.152, terdiri dari :
 - a. Pembangunan talud sungai 100 m sebesar Rp. 111.762.000.
 - b. Pembangunan gedung Pustu 7x9 m sebesar Rp. 176.845.132.
 - c. Pembangunan MCK 5 unit ukuran 3x1,5 m sebesar Rp. 111.120.760.
 - d. Pembangunan tempat sampah beton 2 x 2 x 1 m 10 buah sebesar Rp. 31.793.260.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 202.905.000, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi kader perempuan sebesar Rp. 4.630.000.
 - b. Bantuan ekonomi produktif berupa bantuan tanaman produktif sebesar Rp. 148.000.000.
 - c. Pemberdayaan kelompok perempuan sebesar Rp. 50.275.000

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141 – 327 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK selaku Kepala Pemerintahan Negeri bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;

Menimbang, bahwa pada bulan September dan November 2016 Negeri Air Besar menerima transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dana tersebut diterima 2 (dua) tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku Nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening tanggal 20 September 2016 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 379.305.891 dan Alokasi Dana Desa (50%) sebesar Rp. 53.380.759. Kemudian pada tanggal 21 September 2016 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 430.600.809,-
- 2) Tahap II, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 terdiri dari Dana Desa (40%) sebesar Rp. 252.870.451 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.280.159. Kemudian pada hari yang sama ditarik sekaligus sebesar Rp. 300.000.000.

Menimbang, bahwa 2 (dua) tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka Terdakwa atau saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-

Hal 90 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;

Menimbang, bahwa dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 terdapat belanja bantuan ekonomi produktif berupa pembelian tanaman pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 per anakan atau sebesar Rp. 148.000.000. Anakan pala tersebut sudah dibeli dan sudah diterima oleh Pemerintah Negeri Air Besar sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, namun belum dibayar karena saat itu Pemerintah Negeri Air Besar belum menerima Dana Desa tahun anggaran 2016. Setelah pencairan Dana Desa tahap I maka pada tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA melakukan pembayaran anakan pala kepada penjual anakan di Masohi. Harga yang dibayarkan adalah Rp. 12.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut, atau untuk 7.400 anakan pala tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 88.800.000. Tetapi terdakwa bersama Saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat kwitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 148.000.000 seolah-olah terjadi pembayaran anakan pala sebesar Rp. 148.000.000;

Menimbang, bahwa Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana Rp. 103.374.807 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016;

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807

Hal 91 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa penggunaan bersama Saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKULAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh ONISIMUS MAKULAINA sebesar Rp. 148.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000;
- 2) Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000;
- 3) Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177, namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh HERET IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2017 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 805.733.294 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 545.406.659 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 1.351.139.953;

Menimbang, bahwa sebelum Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 diterima, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Air Besar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada bulan Januari 2017 yang diikuti bersama oleh Pemerintah Negeri Air Besar, Saniri Negeri, tokoh masyarakat, kelompok PKK, perwakilan perempuan dan perwakilan pemuda untuk membahas rencana kegiatan Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Selanjutnya Pemerintah Negeri Air Besar mengajukan rencana kegiatan hasil Musrenbang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri tersebut disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Air Besar melalui Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02/KPN-M/PN/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang

Hal 92 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar;

Menimbang, bahwa sesuai APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.351.139.953 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 274.749.000.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 635.836.453, terdiri dari :
 - a. Talud sungai 100 m x 1 m sebesar Rp. 133.920.000.
 - b. Pembangunan jalan lingkungan 347 m x 1,5 m RT 02 (konstruksi beton) sebesar Rp. 134.160.794.
 - c. Pembangunan kantor negeri 9 x 7 m sebesar Rp. 197.240.659.
 - d. Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibu-ibu janda 4 unit) sebesar Rp. 87.800.000.
 - e. Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp. 31.665.000.
 - f. Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp. 47.750.000.
 - g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp. 3.300.000.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 29.992.500, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 8.392.500.
 - b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp. 21.600.000.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 410.562.000, terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 31.705.000.
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 7.200.000.
 - c. Pengadaan kelengkapan olah raga sebesar Rp. 10.832.500.
 - d. Sosialisasi dan pembentukan Bumneg sebesar Rp. 10.012.500.
 - e. Pengadaan peralatan tangkap ikan laut sebesar Rp. 37.980.000.
 - f. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (cengkih) sebesar Rp. 144.640.000.
 - g. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (pala) sebesar Rp. 142.800.000.
 - h. Sosialisasi BPJS dan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 25.392.000.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017 Negeri Air Besar mulai menerima transfer Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017. Dana tersebut diterima tiga tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 483.438.977 dan ADD (40%) sebesar Rp. 218.162.664. Kemudian pada tanggal 30 September 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 705.509.000.

Hal 93 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahap II :

- Transfer ADD (40%) masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664, kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 218.120.000.
- Transfer Dana Desa (40%) masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318, kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 322.359.500.

3) Tahap III, transfer sisa ADD (20%) sebesar Rp. 109.081.332 baru masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332, kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 ditarik sekaligus sebesar Rp. 109.150.659.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka terdakwa atau Saksi ONISIUMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;

Menimbang, bahwa dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 terdapat belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pengadaan bibit tanaman cengkeh sebanyak 7.232 anakan dengan harga sebesar Rp. 144.640.000 dan pengadaan bibit tanaman pala sebanyak 7.140 anakan dengan harga sebesar Rp. 142.800.000. Sesuai RAB, harga satuan masing-masing bibit tanaman sebesar Rp. 20.000 per anakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa membeli anakan cengkih dan pala dari saksi RITWAN TUASUUN di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga satuan hanya Rp. 16.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut. Meskipun sesuai RAB jumlah bibit tanaman cengkeh adalah 7.232 anakan dan bibit tanaman pala adalah 7.140 anakan, namun jumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat penerima di Negeri Air Besar hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman cengkeh dan 6.060 bibit tanaman pala (atau kurang dari jumlah seharusnya sesuai RAB), dengan demikian sesuai jumlah bibit tanaman yang dibagikan tersebut maka biaya *real cost* pengadaan tanaman cengkeh hanya sebesar Rp. 96.960.000 dan tanaman pala juga sebesar Rp. 96.960.000. Tetapi Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tidak benar untuk belanja kedua jenis tanaman tersebut, sebagai berikut :

- 1) Kwitansi pembayaran bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.232 bibit tanaman cengkeh sebesar Rp.

Hal 94 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.640.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman cengkeh yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 47.680.000.

- 2) Kwitansi pembayaran bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.140 bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000. Padahal sebenarnya bibit tanaman pala yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 45.840.000.

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.082.458.300, dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa seharusnya sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa menggunakan dana Rp. 232.775.907 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 35.901.293 yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 232.775.907 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 268.677.200 kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 95 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada Saksi BENJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700.
2. Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 164.524.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000.
3. Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000.
4. Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
5. Satu bukti pembayaran belanja 100 buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000, namun saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000.
6. Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000.
7. Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000.
8. Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada

Hal 96 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000.

9. Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 14.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 5.850.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000.
10. Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500.
11. Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000.
12. Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000.

Menimbang, bahwa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang Terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp. 346.150.714, yang terdiri dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807 ditambah tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan atau tidak mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagai SILPA dan Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat bukti pembayaran tidak benar yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Hal 97 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ONISIMUS MAKUALAINA, saksi MANUEL IPAKIT, saksi HERET IPAKIT, saksi BENJAMIN IPAKIT, saksi HAERUN WABULA, saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN, saksi SIMON MAHATAKESSU, saksi HELENA ILELA alias ELEN ILELA, saksi FENTJE PATTIASINA, saksi RINTO FATUBUN, saksi NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN JANWARIN, saksi MUHAMMAD DASUKI, saksi SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dan saksi JACK TANDENST alias ATAU dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas persidangan, diketahui pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Air Besar bersama dengan sakis ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Desa Air Besar dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dan 2017 yang terdapat bukti- bukti pembayaran tidak benar berupa nota belanja dan kwitansi yang telah di-mark Up harganya maupun bukti pembayaran fiktif;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi seorang Kepala Desa adalah pada intinya bertanggungjawab atas jalannya Pemerintahan Negeri / Desa termasuk kegiatan-kegiatan dan keuangan. Demikian pula Terdakwa selaku Kepala Desa Air Besar memiliki tugas dan tanggung jawab (kewajibanya) melekat dalam jabatannya tersebut termasuk di dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan 2017, sedangkan pengelolaan dana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut adalah melekat dalam jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Besar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim penyimpangan pengelolaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan 2017 tidak terlepas dengan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Besar;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai jabatannya tersebut selaku Kepala Desa Air Besar tidak dilaksanakan Terdakwa secara benar karena dana yang berasal dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 dan 2017 dalam laporan pertanggung jawaban hanya disesuaikan saja dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak disesuaikan dengan pengeluaran keuangan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa dalam semua kegiatan tersebut ternyata terjadi penggelembungan harga dimana harga-harga barang maupun jasa telah dimarkup sedemikian rupa sehingga menjadi tidak sebagaimana realita harga barang yang sebenarnya yaitu hampir seluruhnya lebih besar nilainya ketimbang harga aslinya;

Hal 98 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui untuk setiap pembelanjaan dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa nota atau kwitansi dan sepengetahuan Terdakwa harga yang tercantum di dalam nota atau kwitansi yang dilampirkan di dalam LPJ harganya sudah dinaikkan menyesuaikan dengan harga RAB. Hal tersebut dilakukan karena sudah termasuk di dalamnya biaya pembayaran pajak dan untuk beberapa item belanja misalnya belanja semen, selain pajak juga sudah termasuk di dalamnya biaya transport dan biaya bongkar;

Menimbang, bahwa adanya pengelembungan harga karena untuk biaya pembayaran pajak, hal mana tidaklah beralasan hukum sebab beban pajak tidak disebutkan dalam ketentuan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Demikian pula pengelembungan harga itu sendiri tidak menentu selisih besar kecilnya sehingga adalah tidak logis jika dimaksudkan untuk membayar pajak yang sudah pasti nilainya;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan alasan Terdakwa untuk beberapa item belanja misalnya belanja semen, selain pajak juga sudah termasuk di dalamnya biaya transport dan biaya bongkar adalah tidak bisa dibenarkan, karena bagaimanapun harga belanja yang sebenarnya haruslah tetap yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban karena harga itulah yang sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai konsekuensi dari pengelembungan harga-harga tersebut dibuatkanlah bukti pembayaran baik berupa kwitansi, nota pembelian dan lain sebagainya dimana bukti-bukti dimaksud pada akhirnya hanya menyesuaikan saja dengan harga-harga yang tercantum di dalam RAB yang nota bene harganya selalu lebih tinggi dari harga sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Air Besar tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan semestinya, karena terbukti Terdakwa juga terlibat dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban atau setidaknya ikut bertandatangan di Laporan Pertanggungjawaban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersalah sehingga terjadi ketidakbenaran antara Laporan Pertanggungjawaban dengan pembiayaan yang sebenarnya. Namun kesalahan Terdakwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai bersifat pribadi (*person lijk*) tetapi terkait dalam jabatannya tersebut sebagai Kepala Desa Air Besar, artinya tanpa jabatan yang disandanginya tersebut maka tidak akan terjadi penyimpangan yang melibatkan Terdakwa. Di mana oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Air Besar, maka Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan maupun sarana untuk melakukan penyimpangan dan dalam perkara aquo adalah mengelembungkan harga-harga dalam membiayai kegiatan-kegiatan di Desa Air Besar sesuai program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017;

Hal 99 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam perkara aquo akan lebih tepat dan lebih memenuhi rasa keadilan jika diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 mengenai nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) "dapat diterapkan" ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Majelis Hakim penerapannya haruslah dilihat kasus per kasus (kasuistis), selain itu di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 pidana dimaksud tidak dijelaskan sejumlah nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itu diperoleh dalam waktu seketika dan sekaligus atau dalam kurun waktu lama dan bertahap terjadinya kerugian Negara. Majelis Hakim memandang demi tercapainya keadilan yang merupakan tujuan utama hukum penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut haruslah tidak serta merta melainkan harus melalui pertimbangan yang menyeluruh dikaitkan dengan perkaranya. Sedangkan kata "dapat" diterapkan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut secara gramatikal bermakna "tidak imperative";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sejumlah uang yang dikatakan sebagai kerugian Negara pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 93.374.807 dan tahun 2017 sebesar Rp 252.775.907 yang menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dan 2017. Hal mana apabila di jumlahkan maka jumlah nilai dana yang dianggap sebagai kerugian Negara adalah sebesar Rp. 346.150.714. Nilai kerugian Negara tersebut jumlahnya memang lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ambang batas kerugian Negara untuk dapat diterapkan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun terjadinya kerugian Negara tersebut tidaklah seketika terjadi melainkan bertahap merupakan penjumlahan dari serangkaian kerugian Negara dalam kurun waktu 2 (dua) tahun barulah jika ditotal diperoleh nilai tersebut, di samping itu, nilai kerugian Negara tersebut hanya didasarkan pada uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bukan secara nyata dan konkrit terbukti diselewengkan dan mengalir ke tangan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang timbulnya kerugian Negara sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah meyakinkan, baik dari segi fakta persidangan maupun hitungan yang dilakukan yang tidak memakai Ahli Auditor dari BPKP sebagaimana biasanya dalam persidangan perkara korupsi, sehingga menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak bisa dibuktikan secara jelas dan tegas nilai kerugian keuangan yang dapat diyakini mengingat jumlah item kegiatan, item

Hal 100 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang serta bukti-buktinya yang terlalu banyak. Oleh karenanya menjadi rumit dan menyulitkan dalam menentukan secara pasti, melalui bukti-bukti saksi maupun bukti tertulis, mengenai nilai besaran kerugian Negara yang sudah secara konkrit terjadi, maka seharusnya dalam perkara *aquo* soal nilai kerugian Negara yang terjadi dihitung oleh ahlinya yaitu auditor BPKP, meskipun Majelis Hakim diperbolehkan menghitung sendiri jumlah nilai kerugian Negara tapi hal tersebut seharusnya sudah dihitung terlebih dahulu oleh perhitungan ahli setelah itu Majelis Hakim tinggal menilai hasil perhitungan Ahli tersebut untuk diikuti atau tidak, baik secara keseluruhan atau sebagian. Apalagi dalam perkara ini casu terlalu banyak item kegiatan, barang, kwitansi, peristiwa, yang membuat kesulitan dalam menghitungnya, sehingga seharusnya bagaimanapun itu, rumit ataupun tidak, tetap akan lebih baik jika ada Ahli Auditor BPKP yang memang spesialis menghitung kerugian Negara ketika menyidik perkara Tindak Pidana Korupsi agar dapat meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur berikutnya yakni “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” dimana harus bisa menentukan nilai besaran jumlah uang yang diterima oleh dirinya atau orang lain atau suatu korporasi maka dalam hal ini menjadi tidak bisa dibuktikan, kecuali hanya memang ada sebagian dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan diduga dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga bukan “ memperkaya ” dalam dakwaan Primair yang terbukti melainkan sekedar “ menguntungkan ” sebagaimana salah satu unsur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian pula nilai kerugian Negara haruslah bersifat konkrit (*actual loss*) dan bukan hanya berupa potensial belaka (*potensial loss*), oleh karenanya tidak dapat dinyatakan telah terbukti terjadi kerugian Negara tanpa menentukan secara konkrit bahwa telah benar-benar terjadi kerugian Negara. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang mengganti delik formil menjadi delik materiil yakni menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tidak tepat pengenaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa. Demikian juga Majelis Hakim memandang berdasarkan rasa keadilan maka adalah tidak adil jika harus diterapkan ketentuan minimal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan fakta-fakta persidangan dan dengan nilai kerugian Negara yang terjadi. Di samping itu Majelis Hakim juga membandingkan dengan perkara-perkara

Hal 101 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi lainnya baik yang terjadi di tingkat daerah maupun di kota-kota besar bahwasanya penjatuhan hukuman pidana dengan nilai kerugian Negara jauh lebih besar namun penjatuhan hukuman pembedaannya tidak sebesar seperti di dalam tuntutan Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim harus juga memperhatikan agar tidak terjadi *disparitas* yang menyolok dalam penerapan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidiar, dimana dalam dakwaan Subsidiar, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan Primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur “setiap orang” dalam pembuktian dakwaan Subsidiar ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

Hal 102 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan tujuan ” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “ dengan tujuan ” memiliki kesamaan dengan pengertian “ dengan sengaja ” oleh karena sama-sama menunjuk pada “ kehendak pelaku tindak pidana tersebut ” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “ dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet / dolus “ akan tetapi dengan mempergunakan “ wethistorische interpretasi “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ opzet / dolus “ atau “ dengan sengaja “ menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “ willens en wetens “, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “ willens “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “ kesengajaan ” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “ dengan tujuan ” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141 – 327 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara;

Hal 103 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemerintah Negeri Air Besar Oma pada Tahun Anggaran 2016 menerima Dana Desa sebesar Rp 632.176.152 yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.106.559.177 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah, sehingga jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun aAnggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang pencairannya melalui mekanisme transfer ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku Nomor 1003000567 sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening tanggal 20 September 2016 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 379.305.891 dan Alokasi Dana Desa (50%) sebesar Rp. 53.380.759. Kemudian pada tanggal 21 September 2016 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 430.600.809,-
- 2) Tahap II, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 terdiri dari Dana Desa (40%) sebesar Rp. 252.870.451 dan ADD (50%) sebesar Rp. 53.280.159. Kemudian pada hari yang sama ditarik sekaligus sebesar Rp. 300.000.000.

Menimbang, bahwa 2 (dua) tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar yang kemudian Terdakwa dan saksi ONISIUMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Air Besar Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.559.177 (bersumber dari ADD), terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 79.350.000.
 - b. Operasional perkantoran sebesar Rp. 21.050.177.
 - c. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 3.033.000.
 - d. Operasional Soa sebesar Rp. 3.126.000.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 431.521.152, terdiri dari :
 - a. Pembangunan talud sungai 100 m sebesar Rp. 111.762.000.
 - b. Pembangunan gedung Pustu 7x9 m sebesar Rp. 176.845.132.

Hal 104 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan MCK 5 unit ukuran 3x1,5 m sebesar Rp. 111.120.760.
- d. Pembangunan tempat sampah beton 2 x 2 x 1 m 10 buah sebesar Rp. 31.793.260.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 202.905.000, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi kader perempuan sebesar Rp. 4.630.000.
 - b. Bantuan ekonomi produktif berupa bantuan tanaman produktif sebesar Rp. 148.000.000.
 - c. Pemberdayaan kelompok perempuan sebesar Rp. 50.275.000

Menimbang, bahwa dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 terdapat belanja bantuan ekonomi produktif berupa pembelian tanaman pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 per anakan atau sebesar Rp. 148.000.000. Anakan pala tersebut sudah dibeli dan sudah diterima oleh Pemerintah Negeri Air Besar sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, namun belum dibayar karena saat itu Pemerintah Negeri Air Besar belum menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Setelah pencairan Dana Desa Tahap I maka pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA melakukan pembayaran anakan pala kepada penjual anakan di Masohi. Harga yang dibayarkan adalah Rp. 12.000 per anakan sudah termasuk biaya angkut, atau untuk 7.400 anakan pala tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 88.800.000. Tetapi terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat kwitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 148.000.000 seolah-olah terjadi pembayaran anakan pala sebesar Rp. 148.000.000;

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152 dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai

Hal 105 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA menggunakan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yaitu dengan cara Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK meminta dana secara bertahap dari saksi ONISIMUS MAKULAINA hingga mencapai jumlah Rp. 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK pergunakan bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKULAINA dengan sepengetahuan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh saksi ONISIMUS MAKULAINA sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada saksi MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 106 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada saksi HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi HERET IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Air Besar menerima Dana Desa sebesar Rp. 805.733.294 (delapan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 545.406.659 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017, kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 274.749.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 635.836.453 (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri dari :
 - a. Talud sungai 100 m x 1 m sebesar Rp. 133.920.000 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Pembangunan jalan lingkungan 347 m x 1,5 m RT 02 (konstruksi beton) sebesar Rp. 134.160.794 (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. Pembangunan kantor negeri 9 x 7 m sebesar Rp. 197.240.659 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - d. Pembangunan rumah tidak layak huni keluarga miskin (ibu-ibu janda 4 unit) sebesar Rp. 87.800.000 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Pembangunan lapangan bola voly 9 x 18 m (konstruksi beton) sebesar Rp. 31.665.000 (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - f. Penimbunan pengaman talud sungai 200 m sebesar Rp. 47.750.000 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 107 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengadaan buku bacaan sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 29.992.500, terdiri dari :
 - a. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 8.392.500.
 - b. Pelayanan pendidikan keagamaan sebesar Rp. 21.600.000.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 410.562.000, terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 31.705.000.
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 7.200.000.
 - c. Pengadaan kelengkapan olah raga sebesar Rp. 10.832.500.
 - d. Sosialisasi dan pembentukan Bumneg sebesar Rp. 10.012.500.
 - e. Pengadaan peralatan tangkap ikan laut sebesar Rp. 37.980.000.
 - f. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (cengkih) sebesar Rp. 144.640.000.
 - g. Pengadaan bibit tanaman perkebunan (pala) sebesar Rp. 142.800.000.
 - h. Sosialisasi BPJS dan kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 25.392.000.

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017 Negeri Air Besar menerima transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dana tersebut diterima 3 (tiga) tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku Nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap I, transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 483.438.977 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa (40%) sebesar Rp. 218.162.664 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh empat rupiah). Kemudian pada tanggal 30 September 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 705.509.000 (tujuh ratus lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 2) Tahap II :
 - Transfer ADD (40%) masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh empat rupiah), kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 218.120.000 (dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Transfer Dana Desa (40%) masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah), kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 ditarik sekaligus dari rekening sebesar Rp. 322.359.500 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal 108 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahap III, transfer sisa Alokasi Dana Desa (20%) sebesar Rp. 109.081.332 (seratus sembilan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) baru masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332 (seratus sembilan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 ditarik sekaligus sebesar Rp. 109.150.659 (seratus Sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka Terdakwa atau saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;

Menimbang, bahwa dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 terdapat belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pengadaan bibit tanaman cengkeh sebanyak 7.232 anakan dengan harga sebesar Rp. 144.640.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan pengadaan bibit tanaman pala sebanyak 7.140 anakan dengan harga sebesar Rp. 142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sesuai RAB, harga satuan masing-masing bibit tanaman sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per anakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK membeli anakan cengkih dan pala dari saksi RITWAN TUASUUN di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga satuan hanya Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per anakan sudah termasuk biaya angkut. Meskipun sesuai RAB jumlah bibit tanaman cengkeh adalah 7.232 anakan dan bibit tanaman pala adalah 7.140 anakan, namun jumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat penerima di Negeri Air Besar hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman cengkeh dan 6.060 bibit tanaman pala (atau kurang dari jumlah seharusnya sesuai RAB), dengan demikian sesuai jumlah bibit tanaman yang dibagikan tersebut maka biaya *real cost* pengadaan tanaman cengkeh hanya sebesar Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanaman pala juga sebesar Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Tetapi Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tidak benar untuk belanja kedua jenis tanaman tersebut, sebagai berikut :

- 1) Kwitansi pembayaran bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni

Hal 109 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.232 bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Padahal sebenarnya bibit tanaman cengkeh yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 47.680.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 2) Kwitansi pembayaran bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.140 bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Padahal sebenarnya bibit tanaman pala yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 45.840.000 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.082.458.300 (satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293 (tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa menggunakan

Hal 110 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 35.901.293 (tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 268.677.200 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada Saksi BENJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
2. Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 164.524.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000 (seratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000 (empat puluh empat juta enam ribu rupiah);
3. Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat

Hal 111 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000 (sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada saksi SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Satu bukti pembayaran belanja 100 (seratus) buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada saksi FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
8. Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada saksi RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima saksi RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
9. Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada saksi NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti

Hal 112 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
11. Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada saksi SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
12. Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang Terdakwa nikmati untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp. 346.150.714, yang terdiri dari tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 93.374.807 ditambah tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907 atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan atau tidak mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagai SILPA agar dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat bukti pembayaran tidak benar yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Pasal 24 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Hal 113 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pembelian bibit anakan cengkih dan pala, pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan, pembayaran bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri, pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, pembayaran kepada Toko Arul, pembayaran upah kerja tukang, pembayaran belanja 100 buah kursi plastic pada toko Brother, pembayaran tunjangan Saniri Negeri yang telah meninggal dunia, pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber), pembayaran pembelian kayu, pembayaran belanja barang pada Toko / Kios Agung, pembayaran belanja barang pada Toko Sinar dengan dokumen-dokumen/kwitansi-kwitansi sebagaimana bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, menunjukkan bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK selaku Kepala Desa Air Besar bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Desa Air Besar melakukan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Air Besar 2016 dan 2017 secara tidak tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa akibat dari pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Air Besar 2016 dan 2017 secara tidak tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, padahal Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan dana desa serta mengetahui bahwa penggunaan dana desa tersebut pada akhir tahun anggaran harus dibuatkan laporan pertanggung jawaban, maka pada saat Para Kaur Desa Negeri Air Besar dan Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Tahun 2016 dan 2017, secara sengaja dan atas sepengetahuan Terdakwa, membuat nota / kwitansi belanja fiktif untuk pembelian bibit anakan cengkih dan pala, pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan, pembayaran bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri, pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, pembayaran kepada Toko Arul, pembayaran upah kerja tukang, pembayaran belanja 100 buah kursi plastic pada toko Brother, pembayaran tunjangan Saniri Negeri yang telah meninggal dunia, pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber), pembayaran pembelian kayu, pembayaran belanja barang pada Toko / Kios Agung, pembayaran belanja barang pada Toko Sinar, sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban atau bukti transaksi seolah-olah pembelian/pembelanaan tersebut benar-benar terjadi seperti jumlah tersebut, padahal jumlah tersebut disesuaikan dengan RAB yang ada, maka menurut hemat Majelis Hakim Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang diterima Desa Air Besar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut adalah merupakan

Hal 114 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bagi Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Desa Air Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK selaku Kepala Desa Air Besar secara sengaja mengambil / menikmati Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp. 346.150.714 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dengan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 252.775.907 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka menurut hemat Majelis Hakim Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang diterima oleh Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA adalah merupakan keuntungan bagi Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang diperoleh Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK selaku Kepala Desa Air Besar dipandang sebagai keuntungan karena dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pencairan dan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah dengan maksud atau tujuan agar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 setelah dicairkan dapat dinikmati Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA yang menerima dana tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi saksi ONISIMUS MAKUALAINA diuntungkan. Artinya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA tersebut adalah merupakan maksud atau tujuan dari pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Hal 115 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : (a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa, dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 huruf a, b, c dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dilarang merugikan kepentingan umum, *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu*, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 , menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, sedangkan pasal 24 ayat (3), berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-327 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar;

Menimbang, bahwa Pemerintah Negeri Air Besar pada Tahun Anggaran 2016 menerima Dana Desa sebesar Rp 632.176.152 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang bersumber dari ABPN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.106.559.177 (seratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang pencairannya melalui mekanisme transfer ke rekening Bank Maluku Nomor 1003000567 atas nama Negeri Air Besar;

Hal 116 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan September dan Nopember 2016 Negeri Air Besar menerima transfer dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dana tersebut diterima 2 (dua) tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku Nomor 1003000567 dengan rincian Tahap I : Transfer dana masuk ke rekening tanggal 20 September 2016 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 379.305.891 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (50%) sebesar Rp. 53.380.759 (lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah). Dan Tahap II : Transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2016 terdiri dari Dana Desa (40%) sebesar Rp. 252.870.451 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (50%) sebesar Rp. 53.280.159 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terjadi penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 430.600.809 (empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu delapan ratus sembilan rupiah) dan pada tanggal 30 November 2016 ditarik dari rekening sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang digunakan untuk belanja bantuan ekonomi produktif berupa pembelian tanaman pala sebanyak 7.400 anakan dengan harga satuan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per anakan atau sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa anakan pala tersebut sudah dibeli dan sudah diterima oleh Pemerintah Negeri Air Besar sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, namun belum dibayar karena saat itu Pemerintah Negeri Air Besar belum menerima Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Setelah pencairan Dana Desa Tahap I maka pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA melakukan pembayaran anakan pala kepada penjual anakan di Masohi. Harga yang dibayarkan adalah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per anakan sudah termasuk biaya angkut atau untuk 7.400 anakan pala tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat kwitansi pembayaran tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) seolah-olah terjadi pembayaran anakan pala sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) seharusnya dipergunakan

Hal 117 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152 (enam ratus sepuluh juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA menggunakan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yaitu dengan cara Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK meminta dana secara bertahap dari saksi ONISIMUS MAKULAINA hingga mencapai jumlah Rp. 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK pergunakan bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKULAINA dengan sepengetahuan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 (seratus dua puluh

Hal 118 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Negeri Air Besar pada Tahun Anggaran 2017 menerima Dana Desa sebesar Rp 805.733.294 (delapan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari ABPN dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.545.406.659 (lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar adalah sebesar Rp 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) yang pencairannya melalui mekanisme transfer ke rekening Bank Maluku Nomor 1003000567 atas nama Negeri Air Besar;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017 Negeri Air Besar menerima transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dana tersebut diterima 3 (tiga) tahap melalui transfer dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening Pemerintah Negeri Air Besar pada Bank Maluku Nomor 1003000567, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap I : Transfer dana masuk ke rekening pada tanggal 20 Juni 2017 terdiri dari Dana Desa (60%) sebesar Rp. 483.438.977 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa (40%) sebesar Rp. 218.162.664 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 2) Tahap II : Transfer ADD (40%) masuk ke rekening pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 218.162.664 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh empat rupiah) dan Transfer Dana Desa (40%) masuk ke rekening pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 322.293.318 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- 3) Tahap III : Transfer sisa Alokasi Dana Desa (20%) sebesar Rp. 109.081.332 (seratus sembilan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) baru masuk ke rekening pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 109.081.332 (seratus sembilan juta delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah),

Menimbang, bahwa kemudian terjadi penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar pada tanggal 30 September 2017 ditarik dari rekening sebesar Rp.

Hal 119 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705.509.000 (tujuh ratus lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 ditarik dari rekening sebesar Rp. 218.120.000 (dua ratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 ditarik dari rekening sebesar Rp. 322.359.500 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 05 Juni 2018 ditarik sebesar Rp. 109.150.659 (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 pada Negeri Air Besar telah dicairkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) tahap penarikan dana dari rekening Pemerintah Negeri Air Besar dilakukan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK bersama-sama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar. Selanjutnya setelah penarikan dana maka Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA menggunakan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang sudah dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan, termasuk membayar barang-barang yang sebelumnya sudah dibeli tetapi belum dibayar. Sedangkan sisa dana yang belum terpakai disimpan oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA;

Menimbang, bahwa dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 terdapat belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pengadaan bibit tanaman cengkeh sebanyak 7.232 anakan dengan harga sebesar Rp. 144.640.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan pengadaan bibit tanaman pala sebanyak 7.140 anakan dengan harga sebesar Rp. 142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sesuai RAB, harga satuan masing-masing bibit tanaman sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per anakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK membeli anakan cengkih dan pala dari saksi RITWAN TUASUUN di Desa Rumahkai Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga satuan hanya Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) per anakan sudah termasuk biaya angkut. Meskipun sesuai RAB jumlah bibit tanaman cengkeh adalah 7.232 anakan dan bibit tanaman pala adalah 7.140 anakan, namun jumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat penerima di Negeri Air Besar hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman cengkeh dan 6.060 bibit tanaman pala (atau kurang dari jumlah seharusnya sesuai RAB), dengan demikian sesuai jumlah bibit tanaman yang dibagikan tersebut maka biaya *real cost* pengadaan tanaman cengkeh hanya sebesar Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanaman pala juga sebesar Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Tetapi Terdakwa membuat kwitansi pembayaran tidak benar untuk belanja kedua jenis tanaman tersebut, sebagai berikut :

Hal 120 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi pembayaran bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.232 bibit tanaman cengkeh sebesar Rp. 144.640.000 (seratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Padahal sebenarnya bibit tanaman cengkeh yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 47.680.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Kwitansi pembayaran bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2017, seolah-olah terjadi pembayaran 7.140 bibit tanaman pala sebesar Rp. 142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Padahal sebenarnya bibit tanaman pala yang dibagikan kepada masyarakat penerima hanya sebanyak 6.060 bibit tanaman, atau seharga Rp. 96.960.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 45.840.000 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.082.458.300 (satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293 (tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 121 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tahun Anggaran 2016 :

- Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada saksi MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada saksi HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi HERET IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

➤ Tahun Anggaran 2017 :

- Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada Saksi BENJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 164.524.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000 (seratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000 (empat puluh empat juta enam ribu rupiah);
- Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu)

Hal 122 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000 (sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada saksi SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Satu bukti pembayaran belanja 100 (seratus) buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada saksi FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada saksi RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima saksi RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada saksi NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp.

Hal 123 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada saksi SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
- Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan atau tidak mempertanggungjawabkan sisa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagai SILPA agar dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan dan membuat bukti pembayaran tidak benar yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2016 dan 2017 adalah perbuatan yang bertentangan dengan :

- 1) Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa : *"SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;*
- 2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

Hal 124 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1) : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*
 - b. Pasal 24 ayat (3) : *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Air Besar sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 dan 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Air Besar sebagaimana tercantum dalam pasal 29 huruf a, b, c dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, kemudian dana tersebut diambil dan disimpan oleh Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA dan kemudian membawa dana desa dan alokasi dana desa tersebut ke Negeri Air Besar untuk pembayaran bibit anakan cengkih dan pala, pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan, pembayaran bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri, pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, pembayaran kepada Toko Arul, pembayaran upah kerja tukang, pembayaran belanja 100 buah kursi plastik pada toko Brother, pembayaran tunjangan Saniri Negeri yang telah meninggal dunia, pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber), pembayaran pembelian kayu, pembayaran belanja barang pada Toko / Kios Agung, pembayaran belanja barang pada Toko Sinar. Bahwa perbuatan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK selaku Kepala Pemerintah Negeri Air Besar dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Ar Besar yang menyimpan dan melakukan pembayaran dalam rangka mengelola dana desa dan

Hal 125 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 tersebut telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, pihak lain, dan / atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Air Besar dengan tujuan untuk melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas bahwa pencairan dana tersebut menjadi keuntungan dan dinikmati oleh Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA serta orang lain yang mendapat dana dari pencairan tersebut. Jika Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Air Besar, maka Terdakwa dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA serta orang lain sebagaimana tersebut diatas tidak diuntungkan dan keuangan negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ **Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** “;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal

Hal 126 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim adalah apakah pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa LIBREK IPAKIT alias IBEK selaku Kepala Pemerintah Negeri Air Besar dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar di Bank Maluku yang kemudian dipergunakan untuk pembayaran bibit anakan cengkih dan pala, pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan, pembayaran bidang penyelenggaraan

Hal 127 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri, pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, pembarakan kepada Toko Arul, pembayaran upah kerja tukang, pembayaran belanja 100 buah kursi plastic pada toko Brother, pembayaran tunjangan Saniri Negeri yang telah meninggal dunia, pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber), pembayaran pembelian kayu, pembayaran belanja barang pada Toko / Kios Agung, pembayaran belanja barang pada Toko Sinar dan lain sebagainya telah dapat di kwalifisir telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 610.046.152 (enam ratus sepuluh juta empat puluh enm ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa seharusnya sisa dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA menggunakan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau sedikit-tidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, yaitu dengan cara Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK meminta dana secara bertahap dari saksi ONISIMUS MAKUALAINA hingga mencapai jumlah Rp. 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu untuk

Hal 128 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 25.314.370 (dua puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2016 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK pergunakan bersama saksi ONISIMUS MAKULAINA untuk kepentingan pribadinya, maka saksi ONISIMUS MAKULAINA dengan sepengetahuan Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 128.689.177 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Satu bukti pembayaran kegiatan ekonomi produktif anakan pala oleh saksi ONISIMUS MAKULAINA sebesar Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 59.200.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
2. Satu bukti pembayaran kegiatan sosialisasi tupoksi pemberdayaan perempuan kepada saksi MANUEL IPAKIT sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi MANUEL IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.630.000 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Tujuh bukti pembayaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada saksi HERET IPAKIT dengan total pembayaran sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi HERET IPAKIT, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam tujuh bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 64.859.177 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diterima oleh Negeri Air Besar sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) seharusnya dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017, tetapi kenyataannya dana yang benar-benar direalisasikan / dibelanjakan untuk membiayai kegiatan dalam APB

Hal 129 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.082.458.300 (satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 35.901.293 (tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SILPA tersebut berasal dari sisa dana kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2017 yang realisasi dananya tidak sebesar alokasi dana yang dianggarkan dalam APB Negeri Air Besar tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa seharusnya sisa dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) Terdakwa laporkan atau pertanggungjawabkan sebagai SILPA agar dapat dipergunakan lagi untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, tetapi Terdakwa menggunakan dana Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pajak tidak dialokasikan dalam APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 35.901.293 (tiga puluh lima juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2017 serta untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Saksi ONISIMUS MAKUALAINA dengan sepengetahuan Terdakwa membuat bukti-bukti pembayaran tidak benar senilai Rp. 268.677.200 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2017 agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APB Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017. Bukti-bukti pembayaran tidak benar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dua bukti pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkungan kepada Saksi BEJAMIN IPAKIT dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 109.353.000 (seratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi BENJAMIN IPAKIT hanya sebesar Rp. 78.912.300 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam

Hal 130 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.440.700 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

2. Delapan bukti pembayaran kepada Toko Arul dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 164.524.000 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Saksi HAERUN WABULA selaku Pemilik Toko Arul hanya sebesar Rp. 120.518.000 (seratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam delapan bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.006.000 (empat puluh empat juta enam ribu rupiah);
3. Dua bukti pembayaran pembelian bibit tanaman kepada saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 287.440.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 193.920.000 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 93.520.000 (sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada SIMON MAHATAKESSU sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Satu bukti pembayaran belanja 100 buah kursi plastik pada Toko Brother sebesar Rp. 7.965.000 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun Saksi HELENA ILELA selaku petugas Toko Brother tidak pernah melakukan penjualan kursi plastik dan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 7.965.000 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Satu bukti pembayaran upah kerja tukang kepada FENTJE PATTIASINA sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 4.165.000 (empat juta seratus enam puluh lima ribu), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 835.000 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Dua belas bukti pembayaran tunjangan Saniri Negeri kepada ANANIAS MAKUALAINA selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan karena ANANIAS MAKUALAINA sudah meninggal dunia pada tahun

Hal 131 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam dua belas bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

8. Satu bukti pembayaran biaya pembuatan alat tangkap ikan (bodi viber) kepada RINTO FATUBUN sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima RINTO FATUBUN hanya sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
9. Lima bukti pembayaran pembelian kayu kepada NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam lima bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Kios Agung sebesar Rp. 10.832.500 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh MUHAMMAD DASUKI selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 6.630.000 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 4.202.500 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
11. Empat bukti pembayaran pembelian kayu kepada SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam empat bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
12. Satu bukti pembayaran belanja barang pada Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 29.200.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh JACK TANDENST alias ATAU selaku Pemilik Toko hanya sebesar Rp. 25.842.000 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam satu bukti pembayaran tersebut sebesar Rp. 3.358.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ONISIMUS MAKUALAINA, saksi MANUEL IPAKIT, saksi HERET IPAKIT, saksi BENJAMIN IPAKIT, saksi HAERUN

Hal 132 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WABULA, saksi RITWAN TUASUUN alias IWAN, saksi SIMON MAHATAKESSU, saksi HELENA ILELA alias ELEN ILELA, saksi FENTJE PATTIASINA, saksi RINTO FATUBUN, saksi NESIVORUS JANWARIN alias YANGEN JANWARIN, saksi MUHAMMAD DASUKI, saksi SIMSON NIKODEMUS YAWA alias NIKO dan saksi JACK TANDENST alias ATAU dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas persidangan, diketahui pengelolaan keuangan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK selaku Kepala Desa Air Besar bersama dengan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Desa Air Besar dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti- bukti pembayaran tidak benar berupa nota belanja dan kwitansi yang telah di-mark Up harganya maupun bukti pembayaran fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBEK selaku Kepala Desa Air Besar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan / kesempatan / sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri Air Besar yang menyebabkan kerugian keuangan Negara berupa pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 103.374.807 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Air Besar Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dicairkan adalah sebesar Rp. 738.735.329 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dicairkan adalah sebesar Rp. 1.351.139.953 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2016 dan 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 336.150.714 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat serta perhitungan yang dilakukan oleh Penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo nilai kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp 336.150.714 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

Hal 133 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara sebesar Rp Rp. 336.150.714 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 atau merupakan uang negara yang dalam hal ini milik Pemerintah Negeri Air Besar, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Negeri Air Besar;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada halaman 81 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak berwenang didalam menetapkan nilai kerugian Negara dari adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu terhadap perbuatan atau tindakan yang tidak didasari oleh kewenangan maka tindakan tersebut cacat secara hukum sehingga nilai kerugian yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri didalam perkara aquo yaitu untuk tahun anggaran 2016 sebesar 93.374.807 dan untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp 252.775.907 tidak dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan karena berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti kwitansi pembelian / pembayaran, sebagaimana tersebut diatas dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan kewenangan yang ada dapat menghitung sendiri kerugian keuangan Negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi (SEMA No. 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 telah dicairkan seluruhnya dan dikelola oleh Terdakwa LIBREK IPAKIT, SH alias IBK selaku Kepala Pemerintahan Negeri Air Besar dan saksi ONISIMUS MAKUALAINA selaku Bendahara Negeri Air Besar dan berdasarkan fakta persidangan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Terdakwa meminta dana secara bertahap dari saksi ONISIMUS MAKUALAINA hingga mencapai jumlah Rp 93.374.807 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus

Hal 134 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 232.775.907 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.336.150.714 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp 336.150.714 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka adalah wajar apabila pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 336.150.714 (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian keuangan negara tersebut, telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 110.000.000, yang terdiri dari pengembalian oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2019 dan pengembalian oleh saksi ONISIMUS MAKUALAINA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juli 2019 dan sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengembalian sebesar Rp 111.350.000 (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau telah disita oleh Penuntut Umum, maka sisa kerugian keuangan negara yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 224.800.714 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah), maka Majelis Hakim menyimpulkan hanya nilai tersebut sajalah yang menjadi beban Terdakwa sebagai hukuman Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah

Hal 135 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang di dalam Surat Tuntutannya menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 116.688.000 (seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), karena berdasarkan fakta persidangan terbukti adanya aliran dana kepada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa demikian pula tidak adanya perhitungan dari ahli BPKP menjadikan pembuktian aliran dana menjadi kabur atau tidak bisa diyakini. Namun setidaknya bisa dibuktikan terdapat beberapa dana yang jelas-jelas mengalir kepada Terdakwa dan Majelis Hakim telah menyimpulkan hanya sebesar Rp 225.600.714 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah), sajalah yang menjadi beban Terdakwa sebagai hukuman Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim di dalam pembahasan tiap-tiap unsur dalam dakwaan Subsidair yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa di dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah pula mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata tidak ada satu alasan pun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara

Hal 136 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 137 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016;
2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Dua Tahun Anggaran 2016;
3. 1 (satu) eksemplar asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Begeri (APB-Neg) Desa Air Besar tahun anggaran 2016;
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Negeri Tahun Anggaran 2016;
5. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen gambar desain infrastruktur tahun 2016;
7. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi dana APBN semester pertama tahun anggaran 2016;
8. 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I;
9. 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II;
10. 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III;
11. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) tahun anggaran 2017;
12. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi penyerapan dana APBN semester pertama TA 2017;
13. 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri tahap kedua TA 2017;
14. 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Silpa Tahun Anggaran 2017;
15. 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggungjawaban dana APB Negeri tahun anggaran 2017;

Hal 138 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Konstruksi Rabat Beton) Sumber Dana Desa;
17. 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Rekening Tabungan Bank Maluku Dana ADD dan DD Negeri Air Besar;
18. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar;
19. 1 (Satu) lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016;
20. 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar;
21. 1 (Satu) Lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017;
22. 1 (Satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tengah NOMOR 141 – 327 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara;
Karena masih dipergunakan oleh Penuntut umum dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;
23. Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar;
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti;
24. 1 (satu) buah asli buku catatan pribadi milik Michael Ipapoto warna hijau hutih;
25. 1 (satu) Lembar Daftar nama Tambahan Penerima Bibit Anakan Cengkeh dan Pala Tahun 2017;
26. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Pembelian anakan Tanaman Perkebunan
27. 1 (satu) buah handpone Nokia 105 warna hitam nomor IMEI 355118073359474;
28. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
Karena masih dipergunakan oleh Penuntut umum dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;
29. Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
30. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar

Hal 139 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK** dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **LIBREK IPAKIT, SH** alias **IBEK** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 224.800.714 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Pertama Tahun Anggaran 2016;

Hal 140 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Semester Dua Tahun Anggaran 2016;
- 3) 1 (satu) eksemplar asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Begeri (APB-Neg) Desa Air Besar tahun anggaran 2016;
- 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Negeri Tahun Anggaran 2016;
- 5) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen gambar desain infrastruktur tahun 2016;
- 7) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi dana APBN semester pertama tahun anggaran 2016;
- 8) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I;
- 9) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II;
- 10) 1 (satu) eksemplar asli APBN Tahun Anggaran 2017 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III;
- 11) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) tahun anggaran 2017;
- 12) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen laporan realisasi penyerapan dana APBN semester pertama TA 2017;
- 13) 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri tahap kedua TA 2017;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri Silpa Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggungjawaban dana APB Negeri tahun anggaran 2017;
- 16) 1 (satu) buah asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Konstruksi Rabat Beton) Sumber Dana Desa;
- 17) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Rekening Tabungan Bank Maluku Dana ADD dan DD Negeri Air Besar;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar;
- 19) 1 (Satu) lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2016;
- 20) 1 (Satu) lembar foto copy Berita Acara Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017 melalui Musyawarah Staf dan BPD Negeri Air Besar;

Hal 141 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (Satu) Lembar foto copy Daftar Hadir Musyawarah Pembahasan Sisa Anggaran T.A 2017;

22) 1 (Satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tengah NOMOR 141 – 327 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara;

Karena masih dipergunakan oleh Penuntut umum dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

23) Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti;

24) 1 (satu) buah asli buku catatan pribadi milik Michael Ipapoto warna hijau hutih;

25) 1 (satu) Lembar Daftar nama Tambahan Penerima Bibit Anakan Cengkeh dan Pala Tahun 2017;

26) 2 (Dua) lembar kwitansi pembelian anakan tanaman perkebunan;

27) 1 (satu) buah handpone Nokia 105 warna hitam nomor IMEI 355118073359474;

28) Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Karena masih dipergunakan oleh Penuntut umum dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

29) Uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

30) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti;

9. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH dan Hakim Ad Hoc BERNARD PANJAITAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota CHRISTINA TETELEPTA, SH dan Hakim Ad Hoc JEFRI JEFTA SINAGA, SH, dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada

Hal 142 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh RASYID WIRAPUTRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTAS, SH

JIMMY WALLY, SH.MH

JEFFRI JETFA SINAGA, SH

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA

Hal 143 dari 143 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb